

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, MORAL PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, TARIF
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S1 Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

Natasya Catur Maharani

2105046153

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n Natasya Catur Maharani
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Natasya Catur Maharani
NIM : 2105046153
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Moral Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Cholrul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011002

Pembimbing II

Siti Nurngalni, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198312012015032004

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Natasya Catur Maharani
NIM : 2105046153
Judul : Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Moral Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : 18 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 24 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Azizatur Rahma, S.S., MA.
NIP. 199406152020122011

Penguji I

Singgih Muheramtohad, S. Sos.I, M.E.I.
NIP. 198210312015031003

Pembimbing I

Dr. Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011002

Sekretaris Sidang

Dr. Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011002

Penguji II

Dr. Wasyith, M.E.I.
NIP. 198204182015031002

Pembimbing II

Siti Nuraini, S.Sos.I, M.Si.
NIP. 198312012015032004



MOTTO

"Taati bukan berarti pasrah, patuh bukan berarti tak strategis."

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Almarhum Bapak Solichin dan Ibu Sukini yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberi semangat dukungan moral, materil serta yang selalu mendoakan untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Kakak perempuanku Irma Oktiya Solichatun dan Almarhumah Nuraini Indah Pratiwi serta kakak laki-lakiku Muhammad Rizky Fatkhurrohman yang saya sayangi, terimakasih sudah menjadi penyemangat selalu mendukung dalam setiap langkah. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tua.
3. Sahabat-sahabatku Ferlianana Nava Pratiwi, Isna Nurul Aulia, Amy Ramadhani, Devi Nur Azizah dan Aida Nur Alfiana. Terimakasih atas kebersamaannya, kalian telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi serta senantiasa sabar mendengarkan keluh kesahku.
4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu memberikan dukungan demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
5. Diri saya sendiri, terima kasih karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini dalam menjalani setiap proses pengerjaan walaupun banyak sekali tekanan dan rintangan yang ada.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, semoga amal baik bapak, ibu, saudara, saudari dan teman-teman semua diterima Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya, Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab, keyakinan, dan kejujuran. Maka dari itu, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pemajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Moral Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang” tidak pernah diterbitkan ataupun ditulis oleh pihak lain. Skripsi ini tidak mengandung argument atau pemikiran orang lain, melainkan informasi yang diperoleh dalam skripsi ini dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penulis.

Semarang, 10 Juni 2025

Deklarator



Natasya Catur Maharani
NIM.2105046153

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = 'a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ - = a

ِ - = i

ُ - = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ = al-thibb

E. Kata Sandang (ال ...)

Kata sandang (ال ...) ditulis dengan al- misalnya علة الصّدا = al-shina’ah. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta, Marbutah (ة)

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة = al-ma’isyah al-thabi’iyyah.

ABSTRAK

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini didasarkan pada kontribusi UMKM yang signifikan terhadap perekonomian nasional, namun tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, moral pajak, kualitas pelayanan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM Halal di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kota Semarang, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik quota sampling. Kemudian data dianalisis dengan metode regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, variabel kesadaran wajib pajak, moral pajak, kualitas pelayanan pajak, dan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Moral Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Kota Semarang.

ABSTRACT

The existence of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia has a very strategic role in driving economic growth. This study is based on the significant contribution of MSMEs to the national economy, but the level of tax compliance is still low. This study aims to analyze the effect of tax understanding, taxpayer awareness, tax morale, quality of tax services, tax rates, and tax sanctions on taxpayer compliance of MSMEs in Semarang City. This study uses a quantitative approach with data collection techniques through distributing questionnaires to Halal MSME actors in Semarang City. The population in this study were all MSME actors in Semarang City, with sampling using the quota sampling technique. Then the data was analyzed using the multiple linear regression method using the SPSS program. The results of the study showed that partially only the variables of tax understanding and tax sanctions had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Meanwhile, the variables of taxpayer awareness, tax morale, quality of tax services, and tax rates did not have a significant effect.

Keywords: Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Morale, Quality of Tax Services, Tax Rates, Tax Sanctions, MSME Taxpayer Compliance, Semarang City.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Moral Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang" ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 dalam bidang Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Siti Nurgaini, S.Sos.I..M.Si. dan Dr. Choirul Huda, M.Ag. Dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta kritik dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang telah memberikan data penelitian, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Para UMKM kota Semarang yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman dan rekan seperjuangan, yang selalu memberikan dukungan moral serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi

perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi kontribusi akademik yang bermanfaat dalam bidang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Semarang, 10 Juni 2025

Penulis

Natasya Catur Maharani

NIM. 2105046153

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Atribusi.....	13
2.1.2 Pengertian Pajak.....	14
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.1.4 Pemahaman Perpajakan	18

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak	20
2.1.6 Moral Pajak	21
2.1.7 Kualitas Pelayanan Pajak	22
2.1.8 Tarif Pajak.....	23
2.1.9 Sanksi Pajak	26
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Pengembangan Hipotesis	32
2.3.1 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM .	32
2.3.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ...	34
2.3.3 Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	35
2.3.4 Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	36
2.3.5 Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	37
2.3.6 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	38
2.4 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Sumber Data Penelitian	41
3.2.1 Data Primer	41
3.2.2 Data Sekunder	41
3.3 Populasi dan Sampel.....	42
3.3.1 Populasi.....	42
3.3.2 Sampel.....	42
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	44
3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Data	44
3.6 Teknik Analisis Data	49
3.6.1 Uji Instrumen	49
3.6.2 Analisis Deskriptif	50

3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.6.4 Analisis Regresi	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Pilot Test.....	54
4.1.1 Uji Validitas	55
4.1.2 Uji Reliabilitas	56
4.2 Deskripsi Objek Penelitian	57
4.2.1 Deskripsi Responden Penelitian.....	58
4.3 Analisis Statistik Deskriptif	62
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	64
4.4.1 Uji Normalitas.....	64
4.4.2 Uji Multikoleniaritas	65
4.4.3 Uji Heteroskedasitas	66
4.5 Analisis Regresi	67
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	67
4.5.2 Koefisien Determinasi (R ²).....	69
4.5.3 Uji Simultan (Uji F)	70
4.5.4 Uji Hipotesis (Uji T)	71
4.6 Pembahasan	74
4.6.1 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM .	74
4.6.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ...	75
4.6.3 Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	76
4.6.4 Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	77
4.6.5 Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	78
4.6.6 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	79
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan	80

5.2 Saran.....	81
5.3 Batasan Penelitian	82
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1 Skala Likert 1-5	45
Tabel 3. 2 Variabel dan Pengukuran Indikator	42
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Pilot Test	57
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas	58
Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas.....	58
Tabel 4. 4 Klasifikasi Berdasarkan Usia.....	58
Tabel 4. 5 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 4. 6 Klasifikasi Berdasarkan Kepemilikan NPWP	59
Tabel 4. 7 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir	59
Tabel 4. 8 Klasifikasi Berdasarkan Lama Usaha	60
Tabel 4. 9 Klasifikasi Berdasarkan Kriteria UMKM.....	60
Tabel 4. 10 Klasifikasi Berdasarkan Alamat.....	61
Tabel 4. 11 Hasil Analisis Deskriptif.....	62
Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov Smirnov	64
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4. 14 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	70
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	71
Tabel 4. 16 Hasil Uji Simultan (Uji F)	72
Tabel 4. 17 Hasil Uji Parsial (uji T).....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah UMKM Kota Semarang	2
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	40
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedasitas dengan Scaterplot.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kuisisioner Penelitian	97
Lampiran 1. 2 Tabulasi Data Responden	102
Lampiran 1. 3 Hasil Uji Validitas	119
Lampiran 1. 4 Hasil Uji Reliabilitas	126
Lampiran 1. 5 Dokumentasi.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM tidak hanya menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, namun juga menjadi penggerak perekonomian daerah maupun negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023, jumlah UMKM saat ini mencapai 65,5 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61 persen atau senilai 9.580 triliun rupiah.¹ Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap kurang lebih 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.² Namun, dibalik kontribusi yang besar tersebut, tercatat masih rendahnya kontribusi pajak UMKM dalam penerimaan pajak. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023, kontribusi pajak dari sektor UMKM masih sangat kecil, yakni hanya sekitar 0,7% dari total penerimaan pajak nasional. Angka ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, terutama mereka yang berada di wilayah pedalaman.³

Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan suatu hal yang krusial dalam sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan yang rendah dapat berdampak negatif pada penerimaan negara, keadilan, dan keberlangsungan pembangunan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jika kontribusi pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak masih rendah. Pada tahun 2020, tercatat bahwa sebanyak 58 juta UMKM masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui dari banyaknya UMKM, baru 2 juta dari total 60 juta

¹ Anggulyah Rizqi Amaliyah Syahrul Amin Al Rasyid, "Analisis Reliasasi Penerimaan Wajib Pajak Pribadi Usaha Atau UMKM Dan Upaya KPP Pratama Kepanjen Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1275-1289.

² Umi Haryani and Susianti Susianti, "Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Indonesia," *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 13, no. 2 (2024): 1-10.

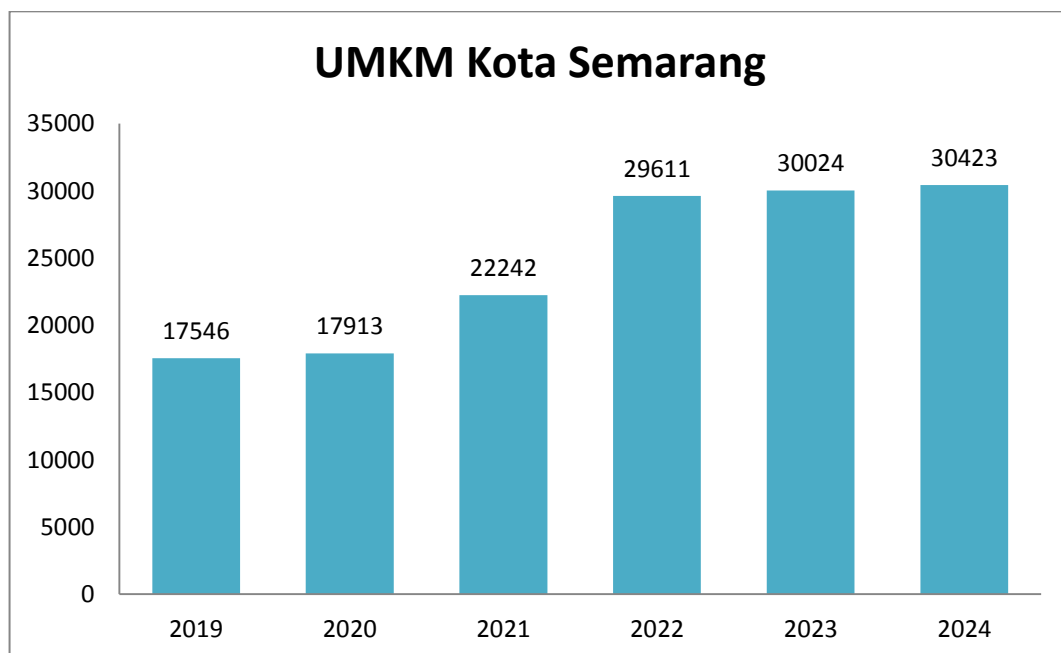
³ Herti Diana Hutapea Simanjuntak Sri Damai, Vebry M Lumbangaol, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Owner* 14, no. 1 (2025): 57-76.

UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak kepada negara.⁴

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi dan potensi UMKM yang cukup pesat. Berdasarkan data Semarang Kota, Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan pertumbuhan UMKM yang sangat signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum diimbangi dengan kepatuhan pajaknya. Pada tahun 2021 pelaku UMKM bertambah sebanyak 4.329 unit yang mana tahun ini termasuk peningkatan yang pesat dari tahun sebelumnya yang hanya 367 unit. Pada tahun 2022 pelaku UMKM bertambah sebanyak 7.369 pelaku UMKM yang mana angka tersebut terbilang besar.⁵

Gambar 1. 1

Jumlah UMKM Kota Semarang



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

⁴ Yustina Triyani Giovani Cornelin, “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Berbasis Online” (2023): 1–19.

⁵ Fikriansyah Wahyu Utomo and Yuwanto Puji Astuti, “Pemberdayaan Industri Mikro Dan Kecil (IMK) Di Kota Semarang Melalui Aplikasi Gerai Usaha Mikro Lokal Online Asli Semarang (GULOASEM) Tahun 2022,” *Detikproperti*, no. 12 (2024): 119–121.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong peningkatan daya saing UMKM, termasuk di Kota Semarang, salah satunya melalui keikutsertaan dalam kegiatan Kontak Bisnis dan Pameran Produk UMKM Jateng di Bali pada Juli 2024. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses pasar internasional bagi UMKM yang telah dikurasi dan dibekali pelatihan serta sertifikasi ekspor. Produk-produk unggulan, seperti fesyen, makanan-minuman, dan furniture, dipertemukan langsung dengan pembeli dari berbagai negara. Hal ini mencerminkan bahwa UMKM di Semarang tidak hanya berkembang dari segi jumlah dan omzet, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Dukungan pemerintah, bahan baku lokal, dan digitalisasi turut mendorong pertumbuhan UMKM di Semarang untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, nilai ekspor UMKM Jateng pada 2022 tercatat mencapai Rp206 miliar, serta kontribusi UMKM terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terus meningkat setiap tahunnya.⁶

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat Kepatuhan
2018	285.646	43.057	130.257	16.078	44,52%
2019	302.219	46.057	138.239	17.406	44,68%
2020	337.087	53.883	140.416	15.714	39,93%
2021	527.857	57.165	170.799	16.495	32,02%
2022	539.274	58.256	158.335	15.595	29,17%

Sumber: Aghniya (2023)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Tengah I yang diperoleh oleh Dilatul Aghniya⁷, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang mengalami penurunan meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat setiap

⁶ Humas Jateng, "Gelar Kontak Bisnis Dan Pameran UMKM 2024, Pemprov Jateng Pasarkan Produk 20 UMKM Ke Pasar Internasional," last modified 2024, accessed May 30, 2025, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=8968.

⁷ Dilatul Aghniya, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang" (2023).

tahunnya. Pada tahun 2018, tingkat kepatuhan tercatat sebesar 44,52% dan terus menurun hingga mencapai 29,17% pada tahun 2022. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat dari 285.646 pada tahun 2018 menjadi 539.274 pada tahun 2022, sementara Wajib Pajak Badan juga mengalami kenaikan dari 43.057 menjadi 58.256 pada periode yang sama. Namun, peningkatan jumlah WP tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pelaporan SPT Tahunan secara proporsional, yang menunjukkan bahwa pertambahan kuantitas WP tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kualitas kepatuhan. Fenomena ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar yang perlu dibahas, seperti rendahnya pemahaman dan kesadaran pajak, lemahnya moral pajak, serta efektivitas pelayanan, tarif, dan sanksi pajak terhadap perilaku patuh pelaku UMKM di Kota Semarang.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku taat dan sadar untuk mengerjakan hak atau kewajiban (menghitung, membayar, dan melapor) perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Ini termasuk melaporkan penghasilan dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan mengikuti prosedur perpajakan yang sudah ditetapkan. Kepatuhan ini penting dalam sistem perpajakan suatu negara, wajib pajak secara tidak langsung berkontribusi dalam pembangunan negara (infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan). Oleh karena itu, pemungutan dan penerimaan pajak harus dioptimalkan semaksimal mungkin.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM adalah pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, tarif, moral, dan sanksi pajak. Menurut Luh Putu dan Naniek Noviani⁹ bahwa yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Penurunan tarif Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen menunjukkan persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Salah satu kelemahan wajib pajak UMKM saat ini

⁸ Dessy Kumala Dewi, "The Effect Of Socialization, Taxpayer Awareness And Tax Morale On Taxpayer Compliance (Study On Smes Benai District Kuantan Singingi Regency)," *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 4 (2022): 1808–1816.

⁹ Naniek Noviani Luh Putu Gita Cahyani, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 26, no. 3 (2019).

adalah rendahnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Sanksi yang dikenakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain menurut Ishak Awaluddin¹⁰ yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah moral dan kesadaran pajak. Kesadaran pajak muncul ketika seseorang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang pajak, sehingga mendorong masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajiban mereka. Individu yang telah mengedepankan moral dalam membayar pajak cenderung lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Menurut R. Rachmiyantono¹¹ salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan yang disediakan oleh petugas pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kualitas pelayanan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman pajak merujuk pada tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang atau kelompok tentang peraturan, ketentuan, dan prosedur perpajakan. Sederhananya, dapat diartikan seberapa jauh seseorang memahami mengenai perpajakan, bagaimana cara menghitungnya, kapan harus membayar, dan apa saja konsekuensinya jika tidak patuh. Pemahaman yang baik dapat menjadi pondasi untuk kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.¹² Pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak masih menjadi isu sentral dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan yang rendah dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak.¹³

¹⁰ Ishak Awaluddin, Husin Husin, and Ratna Puspita Sari, "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2022): 40–51.

¹¹ R. Rachmiyantono. WH, "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang," *Serat Acitya* 10, no. 2 (2021): 01–11.

¹² Luh Putu Gita Cahyani, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."

¹³ Tri Cahyo Nugroho and Lutfiana Apriladiestya, "Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Perumahan Margasari Tigaraksa)," *Ijacc* 4, no. 1 (2023): 19–28.

Kesadaran wajib pajak adalah saat wajib pajak sadar dalam membayar, melaporkan, memahami fungsi pajak, dan kewajiban membayar dengan benar.¹⁴ Ini melibatkan sikap sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika kesadaran pajak tinggi, maka wajib pajak akan secara sukarela memenuhi kewajibannya tanpa harus dipaksa. Semakin tinggi kesadaran seseorang akan pentingnya pajak, semakin besar kemungkinan untuk patuh pada peraturan perpajakan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pajak dapat memicu tindakan penghindaran atau penggelapan pajak. Kesadaran wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak masyarakat, baik individu maupun badan usaha, masih tergolong rendah, terutama di kelompok dengan tingkat pendidikan dan pemahaman perpajakan yang terbatas.¹⁵

Moral pajak merupakan dorongan intrinsik untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang muncul dari rasa tanggung jawab sosial untuk membayar pajak atau keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui pembayaran pajak.¹⁶ Lingkungan sosial yang mendukung nilai-nilai moral dan etika perpajakan, seperti keadilan dan transparansi, dapat memperkuat motivasi ini. Dengan membangun kesadaran moral terhadap pentingnya pembayaran pajak, pemerintah dapat menciptakan budaya kepatuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam masyarakat. Penerimaan pajak di awal 2025 mengalami penurunan signifikan, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya moral pajak wajib pajak. Penelitian tersebut mengutip penelitian internasional yang menunjukkan bahwa moral pajak berkorelasi dengan kepatuhan sukarela wajib pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah.¹⁷

¹⁴ Ainun Fitriyah and Kafidin Muzakki, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Sidoarjo," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 4504–4512.

¹⁵ Karona Cahya Susena, Nenden Restu Hidayah, and Rico Hasudungan Nainggolan, "Pentingnya Kesadaran Pajak Untuk Mendukung Pembangunan Nasional The Importance Of Taxawareness In Supporting National Development" 1, no. 2 (2025): 49–52.

¹⁶ Kumala Dewi, "The Effect Of Socialization, Taxpayer Awareness And Tax Morale On Taxpayer Compliance (Study On Smes Benai District Kuantan Singingi Regency)."

¹⁷ Pratama Indomitra, "Moral Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak," last modified 2025, accessed June 21, 2025, <https://pratamaindomitra.co.id/moral-sebagai-upaya-peningkatan-kepatuhan-pajak>.

Kualitas pelayanan pajak merupakan elemen krusial dalam menciptakan hubungan yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak.¹⁸ Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti kecepatan dalam pemrosesan, keakuratan informasi yang diberikan, serta responsif terhadap pertanyaan dan keluhan dari wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kepuasan wajib pajak, tetapi juga mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, transparansi dan kemudahan akses informasi juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Meskipun anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipangkas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak pada kualitas layanan perpajakan. DJP berkomitmen penuh untuk terus memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, serta menjamin bahwa upaya edukasi dan sosialisasi tetap terlaksana dengan optimal.¹⁹

Tarif pajak adalah persentase yang dijadikan acuan untuk menghitung jumlah pajak yang perlu dibayarkan. Pada tahun 2018 terdapat kebijakan baru dari pemerintah, penurunan tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang menunjukkan jika tarif pajak berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, wajib pajak merasa terbebani, yang dapat menyebabkan penghindaran pajak atau pengurangan kepatuhan.²⁰ Pemerintah Indonesia memperpanjang kebijakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM hingga akhir tahun 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap sektor usaha kecil yang masih menghadapi tantangan ekonomi pasca pandemi dan fluktuasi daya beli masyarakat.²¹

¹⁸ Anies Said M. Basalamah, Jefry Harysandy Adi Budiarso, Taufikurrahman, "Pemisahan Fungsi AR (Account Representative) Untuk Pelayanan Dan Penerimaan Pajak Yang Lebih Baik," *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 1 (2017): 19–42.

¹⁹ Nadia Amila, "Efisiensi Anggaran, DJP Berkomitmen Tak Akan Kurangi Kualitas Layanan Perpajakan," *Pajak.Com*, last modified 2025, accessed June 22, 2025, <https://www.pajak.com/pajak/efisiensi-anggaran-djp-berkomitmen-tak-akan-kurangi-kualitas-layanan-perpajakan/>.

²⁰ Luh Putu Gita Cahyani, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."

²¹ Afrialdi Syah Putra Lubis, "Partisipasi Terakhir Tarif Setengah Persen," *DJP*, last modified 2025, accessed June 22, 2025, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/partisipasi-terakhir-tarif-setengah-persen>.

Sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi ini sangat penting agar wajib pajak dapat disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, sanksi yang diberikan harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan penerapannya harus mengikuti ketentuan serta peraturan yang berlaku.²² Sanksi dapat mendorong kepatuhan jika didukung oleh pemahaman dan kesadaran yang kuat, sehingga dapat dipandang sebagai langkah untuk memperkuat sistem perpajakan yang berkeadilan. Banyak Wajib Pajak masih sering terlambat atau bahkan tidak menyampaikan SPT Tahunan, yang berakibat pada pengenaan denda (denda SPT Tahunan) hingga sanksi pidana, sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).²³

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luh Putu dan Naniek Noviani²⁴ menunjukkan tarif, pemahaman, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Efrie Surya dan Dwirandra²⁵ menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tabanan. R. Rachmiyanton²⁶ dalam penelitiannya menunjukkan sanksi dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang, sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dessy Kumala Dewi²⁷ menunjukkan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan kesadaran wajib pajak

²² Nafidha Anis Maili, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , Dan," *Jurnal pendidikan tambusai* 6 (2022): 13553–13562.

²³ Angky Febriansyah Shofiah Cahyani Nugraha, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak" 4, no. 1 (2024): 62–76.

²⁴ Luh Putu Gita Cahyani, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."

²⁵ Efrie Surya Perdana and A.A.N.B Dwirandra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (2020): 1458.

²⁶ R. Rachmiyanton. WH, "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang."

²⁷ Kumala Dewi, "The Effect Of Socialization, Taxpayer Awareness And Tax Morale On Taxpayer Compliance (Study On Smes Benai District Kuantan Singingi Regency)."

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya penelitian oleh Nafidha Anis Maili²⁸ menunjukkan pemahaman perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak, sedangkan tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Ishak dkk.²⁹ dalam penelitiannya menunjukkan moral dan kesadaran pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kendari.

Penelitian oleh Hilda Yuniar dkk. (2023) menunjukkan pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Bandung Bojonagara, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Bandung Bojonagara.³⁰ Selanjutnya penelitian oleh Idzni Taris dan Elly Halimatusadiah (2023) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Bandung.³¹ Penelitian oleh Tiyara Renissa dan Nunung Nurhayati (2023) menunjukkan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung.³²

Berdasarkan uraian di atas, terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, tarif pajak, moral pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Di mana penelitian sebelumnya ada yang menunjukkan hubungan yang signifikan dan ada yang tidak

²⁸ Maili, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , Dan."

²⁹ Awaluddin, Husin, and Sari, "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Di Kota Kendari."

³⁰ Hilda Yuniar, Diamonalisa Sofianty, and Riyang Mardini, "Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Dimediasi Oleh Sanksi Pajak," *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, no. 1 (2023): 381–388.

³¹ Idzni Taris Octaviana and Elly Halimatusadiah, "Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, no. 1 (2023): 425–430.

³² Tiyara Renissa Anindya and Nunung Nurhayati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Bandung," *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, no. 1 (2023): 589–595.

signifikan atau pengaruh yang sama. Ketidakselarasan ini menciptakan gap penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami variabel apa saja yang benar-benar berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian tersebut juga dilakukan di berbagai daerah yang berbeda, sehingga faktor tersebut juga akan relevan atau tidak dalam penelitian ini.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nafidha Anis Maili (2022) ini berfokus pada empat faktor spesifik di Kabupaten Demak yaitu pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas layanan. Namun, hanya dua variabel yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman dan sanksi pajak. Maka penelitian ini akan memberikan pembaruan faktor yaitu dengan menambahkan kesadaran dan moral dalam kepatuhan pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan pernyataan di atas serta perbedaan hasil penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum terfokus pada UMKM halal. Maka selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi sektor UMKM halal di Kota Semarang dengan menggunakan enam variabel independen yaitu variabel pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, tarif pajak, moral, dan sanksi pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM seperti pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, tarif pajak, moral, dan sanksi pajak. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Moral Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

3. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
4. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk menguji secara empiris apakah pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
- b. Untuk menguji secara empiris apakah kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
- c. Untuk menguji secara empiris apakah moral pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
- d. Untuk menguji secara empiris apakah kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
- e. Untuk menguji secara empiris apakah tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
- f. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau gagasan terkait dalam penerapan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pajak dan UMKM.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Peneliti mendapat pengalaman dalam melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Semarang.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan atau masukan yang berguna bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Semarang

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi penelitian ini dibagi menjadi bab perbab. Gambaran umum isi setiap bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang dijadikan dasar membentuk model penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, pernyataan hipotesis penelitian, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, saran, dan batasan dari hasil penelitian, yang merupakan bagian akhir dari skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi (Attribution Theory) yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Pada teori ini menjelaskan mengenai cara individu memberikan atribusi (penyebab atau alasan) terhadap suatu kejadian atau tindakan, baik secara internal maupun eksternal. Heider berpendapat bahwa atribusi adalah esensi dari proses persepsi manusia. Ia menyatakan bahwa individu berkaitan dengan proses psikologis yang menghubungkan pengalaman subjektif mereka dengan berbagai objek di sekitarnya. Proses ini mencakup rekonstruksi kognitif terhadap objek tersebut, sehingga menjadi dasar bagi pengalaman perseptual. Saat seseorang berusaha membayangkan sebuah objek, mereka menghubungkan pengalaman itu dengan cara berpikir mereka sendiri.³³

Ketertarikan Heider terhadap kognisi sosial mendorongnya untuk mengembangkan lebih lanjut konsep atribusi. Beliau menjelaskan bahwa kognisi sosial adalah proses di mana individu merasakan dan memberikan penilaian mengenai orang lain. Dalam hal ini, atribusi berperan sebagai penilaian kausalitas yang menyoroti penyebab di balik perilaku tertentu. Heider membedakan dua jenis atribusi kausal, yaitu atribusi personal dan atribusi impersonal. Yang mana atribusi personal berkaitan dengan penyebab yang bersifat pribadi seperti kepercayaan dan hasrat. Sedangkan atribusi impersonal merujuk pada penyebab di luar individu yang tidak melibatkan niat atau tujuan.³⁴

Pemilihan teori atribusi ini karena membantu peneliti untuk mengidentifikasi apakah kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman perpajakan, kesadaran, dan moral pajak atau faktor eksternal seperti kualitas pelayanan, tarif pajak, dan sanksi

³³ Sri Rustiyaningsih Denny Rahmawati, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," no. January (2022).

³⁴ Siti Ariska Nur Hasanah et al., "Teori Tentang Persepsi Dan Teori Atribusi Kelley," *CiDEA Journal* 3, no. 1 (2024): 44-54.

pajak. Hal ini membantu menjelaskan apakah kepatuhan wajib pajak UMKM lebih banyak berasal dari kesadaran pribadi atau tekanan dari luar. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pola pikir wajib pajak UMKM dan faktor-faktor yang memotivasi atau menghambat kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan berbasis bukti.³⁵

2.1.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁶

Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas yang memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak tidak memberikan imbalan langsung yang dapat diidentifikasi, dan fungsinya adalah untuk mendanai pengeluaran publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.³⁷

Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. adalah kontribusi masyarakat kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang dan bersifat wajib, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan. Definisi ini kemudian diperbaiki menjadi: pajak adalah proses perpindahan kekayaan dari masyarakat kepada kas negara, yang bertujuan untuk mendanai pengeluaran rutin, sementara surplusnya dialokasikan untuk tabungan publik, yang menjadi sumber utama dalam pembiayaan

³⁵ Fauziah Asyhari and Titik Aryati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 1 (2023): 1715–1724.

³⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia 2007, Nomor 28" 12, no. 235 (2007): 245.

³⁷ Melissa Ariffin, "Sistem Perpajakan Di Indonesia," no. 28 (2022): 523–534.

investasi publik.³⁸ Menurut Feldamn, pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak kepada pemerintah berdasarkan norma-norma yang berlaku secara umum. Tanpa adanya negosiasi atau perjanjian timbal balik, pajak ini digunakan semata-mata untuk membiayai berbagai pengeluaran publik.³⁹

Pajak dalam Islam, secara etimologis pajak berasal dari bahasa Arab dikenal sebagai dharibah, yang berasal dari kata **ضرب**, **يُضرب**, yang memiliki makna mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menjelaskan, atau membebankan. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh penguasa dalam pemerintah Islam kepada para orang kaya. Pajak ini diambil dari mereka untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat secara keseluruhan, terutama saat kas di baitul maal tidak cukup.⁴⁰

Ada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, yang mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya: “Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat”.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki hak untuk menarik sebagian harta dari warganya, dalam hal ini berupa pajak. Bahwa pemerintah boleh menarik pajak dari warga negara selama itu dilakukan dengan prinsip keadilan, tidak memberatkan, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, pajak dalam hal negara

³⁸ Ak Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA, Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP, Nur Aliah, SE., M.Si., “Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I” 11, no. 2 (2021): 12–26.

³⁹ Hinai Kabupaten Langkat et al., “Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat” 1, no. 2 (2020): 28–37.

⁴⁰ Gazali, “Pajak Dalam Perspektif Hukum UKUM Islam Dan Hukum UKUM Positif,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 412–420.

modern bisa dianggap sebagai bagian dari kewajiban sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.⁴¹

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diidentifikasi. Pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menjalankan tugas pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendukung investasi publik. Pajak juga mencerminkan dimensi kewajiban sosial untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat, terutama ketika kas negara tidak mencukupi. Pajak mencerminkan mekanisme redistribusi kekayaan demi kemakmuran bersama.

Pajak yang dikenakan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam perekonomian, UMKM berperan penting, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, klasifikasi UMKM di Indonesia umumnya dibedakan berdasarkan omzet dan aset. Usaha Mikro, misalnya, adalah usaha yang memiliki omzet tahunan maksimal Rp300 juta dan aset tidak lebih dari Rp50 juta. Sementara itu, Usaha Kecil memiliki omzet tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar dan aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta. Usaha Menengah, di sisi lain, memiliki omzet tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar dan aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Klasifikasi ini penting untuk menentukan kebijakan perpajakan yang tepat dan dukungan pemerintah terhadap UMKM, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.⁴²

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah tindakan yang mencerminkan kesadaran dan ketaatan terhadap aturan dalam menjalankan

⁴¹ Ahmad Isnaeni, Liya Ermawati, and Ainul Fitri, "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 2 (2021): 539.

⁴² Hanafi., "Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem Dan Pelayanan Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (2022): 163–182.

kewajiban perpajakan. Ini meliputi pembayaran dan pelaporan pajak baik untuk periode bulanan maupun tahunan, baik untuk individu maupun modal usaha, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dihargai karena Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga pemerintah lainnya senantiasa memberikan apresiasi kepada mereka yang melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.⁴³

Dalam mengukur kepatuhan wajib pajak, terdapat beberapa indikator yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu: wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak melakukan perhitungan pajak penghasilan dengan benar, wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, wajib pajak melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu, wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran, dan wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Indikator-indikator ini mencerminkan sejauh mana seorang wajib pajak tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi juga secara aktif melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku.⁴⁴

Jika para wajib pajak taat dalam membayar pajak dan menyadari betapa pentingnya kontribusi pajak bagi negara Indonesia, maka hal ini akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara. Di sini, makna taat bukanlah berarti membayar lebih dari jumlah yang telah ditetapkan, melainkan para wajib pajak harus memahami, mematuhi, dan menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang ada. Kepatuhan pajak yang tinggi sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara, yang pada gilirannya dapat dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara, dan kontribusi ini sangat vital untuk mendukung

⁴³ Tania Elisabeth Limbong, Fanny Jie Kristin, and Idel Eprianto, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak," *Jurnal Economina* 2, no. 8 (2023): 2091–2102.

⁴⁴ Narti Eka Putri and Nurhasanah, "Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur)," *Jurnal STEI Ekonomi* 28, no. 2 (2019): 213–232.

pembangunan infrastruktur dan program-program sosial yang bermanfaat bagi rakyat.⁴⁵

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Ayat tersebut mengingatkan kepada umat Mukmin bahwa selain harus tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka juga diwajibkan untuk menghormati para pemimpin yang adil. Ketaatan ini merupakan wujud dari keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Dalam hal ini, taat kepada pemimpin berarti menghormati pemerintah yang mengelola negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara, sesuai dengan yang tertuang dalam ayat ini, kita memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, kita harus bersikap patuh dan taat.⁴⁶

2.1.4 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kewajiban perpajakan mereka. Pemahaman pajak mencakup pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang mempengaruhi kewajiban warga negara untuk menyetorkan pajak kepada negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang pajak

⁴⁵ Septy Idola Simamora et al., “Peran Pajak Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia: Analisis Melalui Kajian Literatur” 7 (2024): 17484–17487.

⁴⁶ Nelsi Arisandy, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2017): 62–71.

dapat mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁷

Pemahaman perpajakan itu sejauh mana wajib pajak memahami aturan dan sistem perpajakan yang berlaku. Indikator pemahaman wajib pajak meliputi: wajib pajak memahami fungsi pajak, wajib pajak memahami cara menghitung pajak (PP No. 23 Tahun 2018), wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT, wajib pajak mengetahui batasan waktu dalam membayar pajak, wajib pajak mengetahui penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, dan wajib pajak memahami sanksi atas keterlambatan membayar pajak.⁴⁸ Semakin tinggi pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut, semakin besar kemungkinan seorang wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Pemahaman pajak merupakan unsur penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak dapat melakukan kewajibannya dengan lebih baik, sehingga berkontribusi pada penerimaan negara. Untuk menjadi wajib pajak yang patuh, seseorang harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, kewajiban, dan hak-hak mereka. Pengetahuan ini bisa mencakup pemahaman tentang jenis pajak, cara perhitungan, dan prosedur pelaporan. Tanpa pengetahuan yang memadai, seseorang mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Dalam hal perpajakan, ini berarti bahwa wajib pajak yang memahami pentingnya kontribusi mereka melalui pajak akan lebih cenderung untuk patuh dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.⁴⁹

⁴⁷ Afifah Muannis Hanifah, Anggi Kirana Septiani, and Idel Eprianto, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 7 (2023): 2694–2703.

⁴⁸ Dede Febrianto Mahyudin, Harijanto Sabijono, and Anneke Wangkar, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan PP No. 23 Tahun 2018 Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kota Manado," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 6, no. 1 (2022): 169–178.

⁴⁹ Johannes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, and Jessy D.L. Warongan, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 5, no. 2 (2017): 443–453.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi dimana mencerminkan perilaku individu yang berkaitan dengan pandangan dan persepsi mereka, hal ini melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan kemampuan berpikir serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus dari sistem dan regulasi perpajakan yang ada. Kesadaran ini tidak hanya terbatas pada diri sendiri, tetapi juga mencakup kesadaran terhadap orang lain, sejarah, dan potensi masa depan. Dalam hal perpajakan modern, kesadaran wajib pajak menjadi elemen yang sangat krusial. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk menyadari tanggung jawab mereka dalam membayar pajak kepada negara, demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁰

Dalam penelitian terdahulu, indikator kesadaran wajib pajak meliputi: kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang- Undang dan dapat dipaksakan, kesadaran bahwa dalam membayar, menghitung dan melaporkan pajak dengan secara suka rela, dan kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi yang menunjang perekonomian Negara.⁵¹ Ketiga indikator ini menekankan pentingnya pemahaman dan penerimaan wajib pajak terhadap makna dan fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kewajiban melaksanakan pembayaran pajak dengan penuh kesadaran, secara sukarela, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk membayar pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban hukum, tetapi juga dengan moralitas dan etika dalam berkontribusi kepada masyarakat. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang pentingnya membayar pajak sebagai

⁵⁰ Murni Sulistyowati and Nuryati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 24, no. 02 (2024): 1–8, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.

⁵¹ Dedy and Mustaruddin, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Bengkulu," *Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI* 2, no. 1 (2022): 399–407.

kontribusi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.⁵² Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi tidak melihat pembayaran pajak sebagai suatu beban, melainkan sebagai kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, wajib pajak tidak merasa keberatan dan dengan senang hati memenuhi kewajiban pajak mereka.⁵³

2.1.6 Moral Pajak

Moral pajak dapat dipahami sebagai motivasi intrinsik yang mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, yang berasal dari rasa tanggung jawab moral atau keyakinan untuk memberikan sumbangsih kepada negara melalui pembayaran pajak. Konsep ini tidak menilai tindakan individu secara langsung, melainkan lebih pada sikap dan pandangan mereka. Dengan demikian, moral pajak dapat dilihat sebagai kewajiban etis untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui pembayaran pajak.⁵⁴

Dalam penelitian terdahulu, indikator moral pajak mencakup: membayar pajak merupakan tindakan yang benar, rasa bersalah jika tidak membayar pajak, tingkat partisipasi warga, prinsip dalam membayar pajak secara sukarela, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan.⁵⁵ Moral pajak tidak hanya berkaitan dengan kesadaran akan kewajiban hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh individu.

Moral pajak merupakan sikap menghormati perpajakan yang membantu mengukur kepatuhan masyarakat. Ini mendorong individu

⁵² Rudolof A. Tulenan and Sherly Pinatik Sondakh, Jullie J., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung” 12, no. 2 (2017): 296–303.

⁵³ Zumrotun . Nafiah and Warno . Warno, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Banugunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016),” *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 86–105.

⁵⁴ Indar Khaerunnisa, Adi Wiratno, and J E L Classification, “Pengaruh Moralitas Pajak , Budaya Pajak , Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak INFO ARTIKEL” 1, no. 2 (n.d.): 211–224.

⁵⁵ Dwi Nasihatul Lailiyah and Sri Andriani, “Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge Dan E-Tax System Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Owner* 7, no. 2 (2023): 1464–1478.

untuk membayar pajak secara sukarela tanpa paksaan, yang dapat meningkatkan pemasukan pajak. Pemerintah perlu meningkatkan moral masyarakat agar lebih bersedia membayar pajak. Moral pajak dapat ditumbuhkan melalui rasa bangga kepada negara, partisipasi dalam perpajakan, kepercayaan terhadap fiskus, kondisi ekonomi, dan sistem perpajakan yang sederhana.⁵⁶

2.1.7 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak adalah layanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak, dengan mengikuti standar yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan semangat tinggi. Kualitas ini mencerminkan produk dan jasa perpajakan yang sesuai harapan wajib pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-55/PJ/2008, peningkatan kualitas pelayanan di kantor pajak diperlukan untuk memastikan kepuasan wajib pajak mengenai persyaratan, prosedur, dan waktu pelayanan. Surat Edaran SE-84/PJ/2011 juga menekankan pentingnya pelayanan prima untuk membangun citra Direktorat Jenderal Pajak. Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan untuk memenuhi harapan dan membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan perpajakan.⁵⁷

Indikator kualitas pelayanan pajak dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu: kenyamanan wajib pajak dengan fasilitas yang tersedia, keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap, mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, memberikan informasi perpajakan, dan kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami para wajib pajak.⁵⁸ Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, diharapkan kualitas pelayanan pajak dapat terus ditingkatkan sehingga

⁵⁶ Awaluddin, Husin, and Sari, "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari."

⁵⁷ Saiful Bahri, Yossi Diantimala, and MSA Majid, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 2 (2019): 318–334.

⁵⁸ Juliani and Rian Sumarta, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib," *Media Bisnis* 13, no. 1 (2021): 65–76.

wajib pajak merasa dihargai dan termotivasi untuk taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kualitas pelayanan pajak merupakan sebuah layanan yang ditujukan kepada para wajib pajak dengan menonjolkan sikap yang ramah dan menarik dengan tampilan yang serasi, pola pikir yang positif, serta menghormati wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat diukur melalui citra yang diterima masyarakat mengenai seberapa baik layanan yang diberikan, apakah mereka merasa puas atau tidak. Kualitas jasa atau pelayanan menjadi tolak ukur seberapa baik tingkat layanan yang mampu memenuhi harapan pelanggan.⁵⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu...”.

Dengan adanya penetapan suatu konsep pelayanan, diharapkan para pegawai yang bertugas untuk melayani masyarakat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan pelayanan yang memuaskan. Semua ini dilakukan untuk mengingatkan masyarakat akan tugas dan tanggung jawab mereka juga dalam hal kewajiban membayar pajak.⁶⁰

2.1.8 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan yang berupa persentase atau jumlah uang yang harus disetorkan oleh wajib pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Tarif ini berfungsi sebagai acuan dalam menghitung besaran pajak yang perlu dibayar dan digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas objek pajak tertentu, seperti

⁵⁹ Maria Imakulata, Wihelmina Mitani, and Yoseph Darius P. Ranga, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere,” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2023): 229–246.

⁶⁰ Ahmad Luthfi and Sri Kasnelly, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pegawai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Islam Di Kantor Samsat Kabupaten Tanjung Jabung Barat” 2, no. Desember (2019): 1–23.

pendapatan, konsumsi, atau kekayaan. Tarif pajak dapat bervariasi berdasarkan jenis pajak, seperti pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai, serta sifatnya yang dapat bersifat progresif, proporsional, atau regresif. Pemerintah menentukan tarif ini menjadi alat utama dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian, meningkatkan pendapatan negara, serta mendistribusikan kekayaan secara adil.⁶¹

Melalui Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, pemerintah memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menjalankan usaha dengan omzet tertentu. Kebijakan ini hanya mengharuskan pencatatan omzet bulanan tanpa memerlukan pembukuan yang rumit, serta menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5%. Awalnya, kebijakan tarif ini hanya berlaku untuk WP Orang Pribadi (OP) dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar, namun kini telah diperluas untuk mencakup WP Badan yang berbentuk koperasi, CV, firma, PT, atau badan usaha milik desa dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar. Sebelumnya, tarif PPh Final bagi UMKM ditetapkan sebesar 1% melalui PP 46/2013, yang kemudian disesuaikan menjadi 0,5% melalui PP 23/2018. Selain itu, PP 55/2022 juga memberikan fasilitas tambahan berupa pembebasan pembayaran PPh atas omzet hingga Rp500 juta per tahun bagi UMKM yang berbentuk orang pribadi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mempermudah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kepatuhan pajak.⁶²

Mulai tahun pajak 2025, wajib pajak orang pribadi (WP OP) usahawan yang terdaftar sampai dengan tahun 2018 dan memiliki omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun tidak lagi dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet, sesuai ketentuan PP 55/2022 yang membatasi penggunaan tarif tersebut hanya selama tujuh tahun. Wajib Pajak Badan

⁶¹ Melisa Astriyani, Hilda Kumala Wulandari, and Titi Rahmawati, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 475–485.

⁶² Alike Aurazaviera Budiarsa, "Dampak Pemahaman Wajib Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022," *El Mal : Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024): 1745–1762.

berbentuk Koperasi, CV, atau Firma selama 4 tahun sedangkan Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas (PT) hanya selama 3 tahun. Tahun 2025 menjadi tahun terakhir penggunaan tarif ini bagi WP OP tersebut, sebelum beralih ke kewajiban pembukuan dan penggunaan tarif umum PPh. Selain itu, pengisian SPT Tahunan PPh OP juga berubah, di mana WP OP wajib mengisi seluruh lampiran formulir 1770, bukan hanya Lampiran III dan IV seperti sebelumnya. Meskipun berakhir pada Januari 2026, tarif final 0,5% masih dapat digunakan oleh WP OP yang belum mencapai tujuh tahun penggunaan, seperti yang terdaftar setelah PP 23/2018 dan PP 55/2022. Tahun pajak 2026 akan menjadi awal era baru bagi WP OP UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar untuk kembali menggunakan tarif PPh Pasal 17 UU PPh.⁶³

Dalam penelitian terdahulu, indikator tarif pajak mencakup: memahami aturan dan Undang-Undang Perpajakan mengenai penurunan tarif pajak UMKM, memahami prosedur pemungutan pajak UMKM, tertib membayar pajak dengan adanya tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018, dan tarif pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat ringan bagi wajib pajak.⁶⁴ Keempat indikator ini penting untuk mengukur sejauh mana tarif pajak yang diberlakukan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta seberapa adil dan efektif tarif tersebut dalam mendukung keberlangsungan UMKM.

Tingginya tarif pajak yang dirasakan oleh masyarakat berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya penggelapan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan tarif pajak yang adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak, terutama bagi pelaku UMKM agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa mengalami kesulitan finansial. Dengan demikian, penetapan tarif pajak yang adil tidak hanya mendukung

⁶³ Lubis, "Partisipasi Terakhir Tarif Setengah Persen..."

⁶⁴ Anik Malikah and Junaidi Rizki Dwi Sunaryo, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang" 09, no. 05 (2020): 52–68.

kepatuhan wajib pajak tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.⁶⁵

2.1.9 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa semua ketentuan dalam peraturan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain, sanksi ini berperan sebagai alat pencegah agar para wajib pajak tidak melanggar peraturan yang ada. Dalam dunia perpajakan, terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada sifatnya. Sanksi administrasi adalah hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, yang dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan. Sementara itu, sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak yang terlibat dalam tindak pidana, yang dapat berupa hukuman penjara atau denda. Tindak pidana dalam perpajakan dapat mencakup berbagai tindakan, seperti kelalaian, kesengajaan, pengulangan, atau percobaan.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁶⁷

Jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi berupa bunga administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP, yang besarnya disesuaikan dengan tingkat suku bunga acuan. Per Juni 2025, besaran bunga sanksi administrasi yang berlaku berkisar antara 0,57% hingga 2,24% per bulan, tergantung pada

⁶⁵ A D Basniwati, “Pengaruh SiStem PerPajakan Dan Tarif Pajak TerhaDaP EfektivitaS Penerimaan Pajak” 7, no. 1 (2024).

⁶⁶ Slamet Mulyadin and Lawe Anasta, “Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , Dan Modernisasi Sistem Pada Kepatuhan Wajib Pajak (The Influence of Tax Knowledge , Tax Sanctions , and System Modernization on Taxpayer Compliance),” *Penerbitgoodwood* 2, no. 1 (2024): 89–107, <http://penerbitgoodwood.com/index.php/gaar/article/view/3085>.

⁶⁷ Farkhani, “Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Manahij* 11, no. 1 (2016): 1–14.

jenis pelanggaran administratif yang dilakukan (Kemenkeu, 2023). Selain itu, jika terlambat menyampaikan SPT Tahunan, UMKM akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp1.000.000 untuk Wajib Pajak Badan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU KUP. Tidak hanya itu, mulai 2024, melalui PMK Nomor 164 Tahun 2023, pemerintah mewajibkan UMKM melampirkan rincian peredaran bruto dalam SPT Tahunan, dan jika tidak dilakukan, dapat berakibat pada koreksi fiskal maupun sanksi tambahan.⁶⁸

Indikator sanksi perpajakan dalam penelitian terdahulu digunakan untuk mengukur persepsi dan sikap wajib pajak terhadap keberadaan dan efektivitas sanksi tersebut dalam mendorong kepatuhan. Beberapa indikator yang umum digunakan antara lain: wajib pajak mengetahui adanya sanksi yang dikenakan UMKM yang tidak membayar pajaknya, sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggaran yang berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggaran yang ringan, dan pengenalan sanksi pajak merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.⁶⁹

Sanksi perpajakan muncul sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap ketentuan dan norma yang berlaku dalam dunia perpajakan. Ketika pelanggaran telah terjadi, wajib pajak akan dikenakan hukuman sesuai dengan kebijakan perpajakan dan Undang-undang yang berlaku. Dalam suatu kebijakan, penerapan sanksi memiliki dua tujuan utama yaitu yang bertujuan untuk mendidik, dan yang kedua untuk menghukum. Mendidik bertujuan agar mereka yang terkena sanksi dapat belajar dan memahami hak serta kewajiban mereka, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan yang menghukum

⁶⁸ Fitriya dan Hendra Kurniawan, "Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru," *Mekari*, last modified 2025, accessed June 22, 2025, <https://klikpajak.id/blog/tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-terbaru/>.

⁶⁹ Putri, "Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur)."

bertujuan agar pihak yang dihukum merasa jera dan tidak mengulangi pelanggaran yang serupa di masa depan.⁷⁰

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Teori	Hasil
1.	Nafidha Anis Maili (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		Pemahaman perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
2.	Luh Putu Gita Cahyani dan Nanick Noviri (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<i>Theory of planned behavior (TPB)</i>	Tarif pajak, Pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3.	Efrie Surya Perdana dan A.A.N.B. Dwirandra (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Teori kepatuhan dan Teori perilaku terencana	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4.	R. Rachmiyantono. WH (2021)	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di	Teori Atribusi	Sanksi pajak dan Kualitas pelayanan berpengaruh positif

⁷⁰ Bahri, Diantimala, and Majid, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)."

		Kota Semarang		signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5.	Dessy Kumala Dewi (2021)	<i>The Effect Of Socialization Awereness And Tax Morale On Taxpayer Compliance (Study On Smes Benai District Kuantan Singingi Regency)</i>		Moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan sosialisasi dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6.	Ishak Awaluddin, Husin, dan Ratna Puspita Sari (2022)	Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kendari	<i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	Moral pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan moral Pajak dan kesadaran pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7.	Hilda Yuniar, Diamonalisa	Pengaruh Pemahaman Pajak		Pemahaman pajak berpengaruh positif

	Sofianty, dan Riyang Mardini (2023)	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Dimediasi oleh Sanksi Pajak		dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap sanksi pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Sanksi pajak tidak dapat memediasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.
8.	Idzni Taris Octaviana dan Elly Halimatusadiah (2023)	Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
9.	Tiyara Renissa Anindya dan Nunung Nurhayati (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung		Moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

				wajib pajak UMKM.
10.	Hasnur Baeti, Kartomo, dan Neks Triani (2024)	Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus: Pasar Raya Mekongga Kolaka)		Pemahaman pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara simultan pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
11.	Ainun Fitriyah dan Kafidin Muzakki (2024)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo		Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
12.	Richard Andrew, Lusy, Stanislaus Adnanto Mastan, dan Winda Septian (2024)	<i>The Effect of Awareness Knowledge of Technology-Based Tax, and Tax Sanctions Against MSME Taxpayer Compliance</i>	<i>Compliance Theory and Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	Kesadaran pengetahuan pajak berbasis teknologi dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
13.	Vivian Angelina, Veronica Jayanto, Amrie Firmansyah, dan Estranita Trisnawati (2024)	<i>Unlocking MSME Tax Compliance In Pekanbaru: The Impact Of Tax Understanding, Sanctions, and Socialization</i>	<i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	Pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan sosialisasi pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan

				wajib pajak UMKM.
14.	Amir Bathal Adani, Uswatun Khasanah, Endah Prawesti Ningrum (2024)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasa UMKM Kelurahan Mustika Jaya)	Teori Perilaku Terencana	Sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pemahaman peraturan perpajakan tidak terbukti berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
15.	Viona Suherdi dan Deden Tarmidi (2024)	<i>The Effect of Tax Awareness, Tax Understanding, and Tax Morals on Taxpayer Compliance from the Gender Perspective of MSME Entrepreneurs in the Tanah Abang Market</i>	Theory of Planned Behavior (TPB)	Kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan moral pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan pertimbangan aspek gender.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pemahaman perpajakan merupakan suatu kondisi di mana para wajib pajak perlu memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai regulasi, undang-undang, serta prosedur dalam proses pembayaran pajak. Hal ini juga mencakup penerapan pengetahuan tersebut dalam setiap aspek kegiatan perpajakan yang mereka lakukan. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang perpajakan merupakan faktor krusial dalam menentukan sikap dan perilaku mereka dalam menentukan sikap dan perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Ketika pemahaman yang mencakup pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan minim, maka kepatuhan

mereka terhadap peraturan yang ada pun akan rendah.⁷¹ Meskipun niat untuk memenuhi kewajiban pajak ada, ketidakpahaman terhadap undang-undang dan prosedur perpajakan akan menghalangi mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut, yang pada akhirnya berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori atribusi, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh cara mereka mengaitkan penyebab suatu peristiwa dengan faktor internal atau faktor eksternal. Dalam hal pemahaman perpajakan, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana UMKM di Kota Semarang menilai peran pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Dalam hal ini, pemahaman perpajakan digunakan dalam menentukan perilaku yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM dapat dilihat sebagai faktor internal yang mempengaruhi keputusan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban mereka secara sukarela. Individu yang memahami pentingnya pajak dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi cenderung memberikan atribusi positif terhadap kewajiban perpajakan. Mereka melihat pembayaran pajak sebagai kontribusi sosial yang penting, bukan hanya sebagai kewajiban yang memberatkan.⁷²

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nafidha Anis Maili⁷³, Luh Putu Gita Cahyani dan Nanick Noviari⁷⁴, serta Ainun Fitriyah dan Kafidin Muzakki⁷⁵ menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak UMKM,

⁷¹ Sochi Rusmawanti and Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha" 3, no. 2 (2015): 75–91.

⁷² Ida Kristiana, M Si, and R Ery Wibowo Agung S, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak UKM" 8, no. 2 (2018): 57–65.

⁷³ Maili, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , Dan."

⁷⁴ Luh Putu Gita Cahyani, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."

⁷⁵ Fitriyah and Muzakki, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Sidoarjo."

maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak adalah hal penting yang dapat memengaruhi mereka dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Kesadaran ini juga mencerminkan suatu keadaan di mana individu tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami, menghitung, membayar, dan melaksanakan kewajiban pajak dengan penuh kesadaran. Kesadaran wajib pajak tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga aspek emosional dan moral, di mana individu merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan negara melalui pajak.⁷⁶ Kesadaran ini mendorong wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi peraturan perpajakan tanpa perlu adanya tekanan atau ancaman sanksi dari otoritas pajak.

Berdasarkan teori atribusi, yang menekankan bahwa perilaku individu termasuk kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berasal dari pengetahuan dan persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran ini termasuk atribusi personal berkaitan dengan penyebab yang bersifat pribadi seperti kepercayaan dan hasrat. Ketika wajib pajak memiliki atribusi internal yang kuat terhadap kesadaran pajak, mereka lebih cenderung menunjukkan kepatuhan secara sukarela karena merasa bahwa tindakan tersebut sejalan dengan nilai dan tanggung jawab pribadi mereka.⁷⁷

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Efrie Surya Perdana dan Dwirandra, Ishak Awaluddin, Husin, dan Ratna Puspita Sari,

⁷⁶ Enni Savitri, "The Effect of Tax Socialization , Tax Knowledge , Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables" 211, no. September (2015): 163–169.

⁷⁷ Arina Nurul Hidayah and Indriyana Puspitosari, "Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi" 4, no. 1 (2024): 41–61.

serta Idzni Taris Octaviana dan Elly Halimatusadiah menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.3 Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Moral pajak atau *tax morale* merupakan motivasi intrinsik yang mendorong individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Moral pajak mencakup kesadaran dan tanggung jawab moral untuk membayar pajak sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara. Dalam konsep UMKM, moral pajak menjadi penting karena pemilik usaha kecil seringkali memiliki hubungan langsung dengan dampak perpajakan terhadap komunitas mereka. Moral pajak muncul dari kesadaran bahwa pembayaran pajak berkontribusi pada pembangunan sosial, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁷⁸ Moral ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga oleh prinsip hidup, etika, dan perasaan tanggung jawab yang berasal dari dalam diri individu.

Berdasarkan teori atribusi yang memberikan kerangka untuk memahami bagaimana moral pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu, seperti kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal (motivasi intrinsik) maupun eksternal (lingkungan sosial atau kebijakan pemerintah). Dalam hal ini, moral pajak sebagai faktor internal memainkan peran penting dalam mendorong seseorang berperilaku patuh sesuai dengan peraturan serta unsur tindakan yang positif. Jika wajib pajak mengaitkan kepatuhan mereka dengan nilai-nilai moral yang kuat, seperti rasa tanggung jawab

⁷⁸ Wawan Cahyo Nugroho, “Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling Dan Kepatuhan Pajak Wawan Cahyo Nugroho 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia” (2021): 2882–2894.

sosial dan keadilan, maka mereka cenderung lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.⁷⁹ Teori atribusi menegaskan bahwa ketika individu memandang kepatuhan pajak sebagai tindakan yang sesuai dengan prinsip moral dan etika pribadi mereka, perilaku tersebut akan lebih terinternalisasi dan berkelanjutan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dessy Kumala Dewi, Ishak dkk, Tiara Renissa Anindya dan Nunung Nurhayati menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya wajib pajak yang memiliki moral pajak yang cenderung tinggi, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.4 Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kualitas pelayanan pajak merujuk pada tingkat layanan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak, mencakup aspek seperti kecepatan, ketepatan, keramahan, dan keandalan dalam memberikan informasi serta layanan perpajakan. Pelayanan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kualitas pelayanan dapat diukur melalui perbandingan antara manfaat yang diterima wajib pajak dengan harapan mereka terhadap pelayanan tersebut.⁸⁰ Kualitas pelayanan yang baik juga mencakup kemampuan petugas pajak untuk memberikan informasi yang akurat, responsif terhadap keluhan, serta menyediakan infrastruktur dan sistem informasi yang memadai.

⁷⁹ Diana Fajarwati, "Determinasi Keadilan Pajak, Tax Morale Tarif Pajak, Dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion," no. 11 (2023): 79–94.

⁸⁰ I Nyoman Kusuma Adnyana, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar" 2, no. 2 (2020): 372–392.

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan individu cenderung memberikan makna pada perilaku mereka dan orang lain berdasarkan atribusi internal dan eksternal. Kualitas pelayanan pajak dapat dianggap sebagai faktor eksternal yang memengaruhi persepsi dan sikap wajib pajak terhadap otoritas pajak. Pelayanan yang baik akan membentuk atribusi positif, di mana wajib pajak merasa untuk patuh. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menimbulkan atribusi negatif, seperti ketidakpercayaan atau ketidakpuasan yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan.⁸¹ Jika wajib pajak mengaitkan pelayanan yang baik dari petugas pajak dengan komitmen pemerintah untuk mendukung usaha kecil, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh R. Rachmiyantono WH⁸² menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena wajib pajak merasa lebih didukung dan dihargai dalam proses perpajakannya. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.5 Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Tarif pajak merujuk pada persentase atau jumlah pajak yang dikenakan atas penghasilan atau transaksi tertentu. Menurut teori atribusi, individu cenderung mencari penyebab atas peristiwa atau kondisi tertentu. Dalam hal ini, tarif pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak karena dianggap sebagai salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi dan perilaku wajib pajak. Jika tarif pajak dianggap adil dan sesuai dengan kemampuan mereka, wajib pajak

⁸¹ Siti Wardani and Rudy Kurniawan, “Teori Atribusi : Memahami Hubungan Kualitas Layanan , Pemahaman Perpajakan , Implementasi Sanksi Dan Kepatuhan Pajak” 11, no. 1 (2024): 183–197.

⁸² R. Rachmiyantono. WH, “Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang.”

cenderung menginterpretasikan kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mendukung UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka.⁸³ Sebaliknya, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi atau tidak adil, wajib pajak mungkin merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil, yang mana dapat menurunkan motivasi mereka untuk patuh.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luh Putu Git Cahyani dan Nanick Noviari, serta Amir Bathal Adani, dkk menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin rendah dan wajar tarif pajak yang ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.6 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sanksi pajak merupakan tindakan hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan yang tidak akurat. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk menegakkan kepatuhan dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Dalam hal ini, penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi perpajakannya.⁸⁴

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap peristiwa yang mereka alami. Dalam hal ini, sanksi pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang memberikan tekanan atau ancaman nyata berupa hukuman kepada wajib pajak yang melanggar peraturan untuk lebih mematuhi

⁸³ Dwi Ariyanto, "Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" 8, no. 3 (2020).

⁸⁴ Dara Nabila, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 2, no. 7 (2024): 227–238.

kewajiban mereka. Ketika wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak akan berdampak negatif pada usaha mereka, maka mereka cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan guna menghindari hukuman yang lebih berat.⁸⁵

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Richard Andrew, dkk⁸⁶ dan Vivian Angelina, dkk⁸⁷ serta Amir Bathal Adani, dkk⁸⁸ menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin seimbang dan adil sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₆: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

⁸⁵ Asyhari and Titik Aryati, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta.”

⁸⁶ Stanislaus Adnanto Mastan Richard Andrew, Lusy and Winda Septian, “The Effect Of Awareness Knowledge Of Technology-Based Tax, And Tax Sanctions Against MSME Tax Payer Compliance” 2024, no. 1 (2024): 1–13.

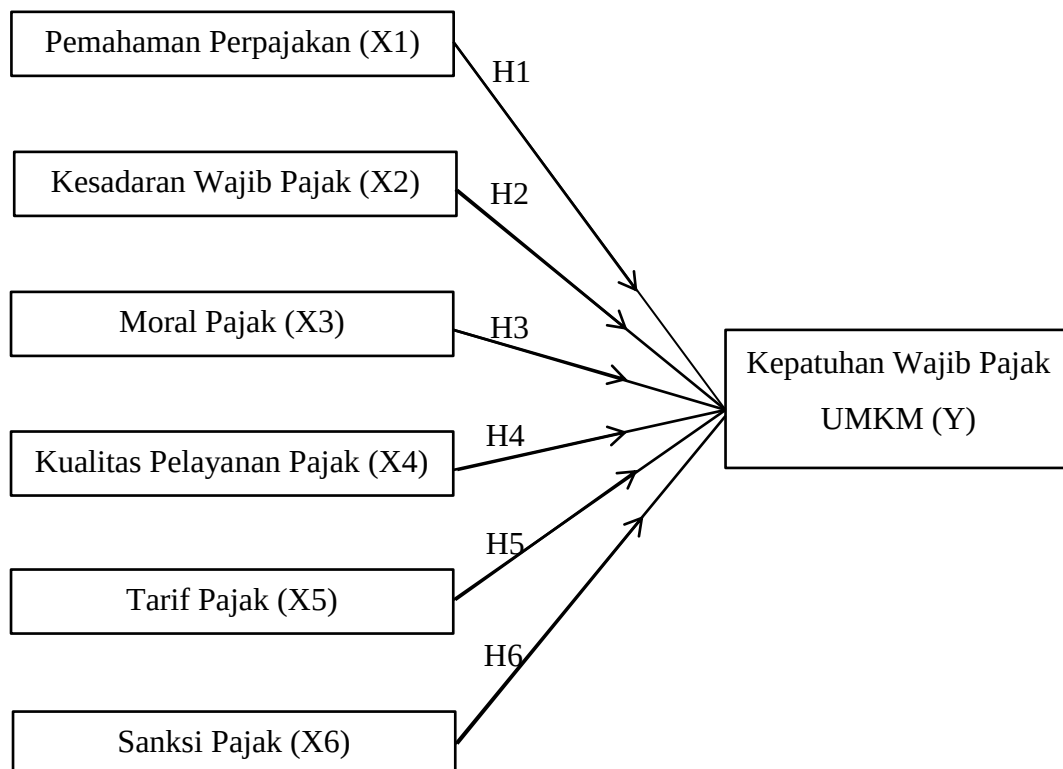
⁸⁷ Vivian Angelina et al., “Unlocking MSME Tax Compliance In Pekanbaru : The Impact OF Tax Understanding, Sanctions, And Socializing” 4, no. 9 (2024): 1117–1125.

⁸⁸ Amir Bathal Adani, Uswatun Khasanah, and Endah Prawesti Ningrum, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Umkm Kelurahan Mustika Jaya),” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1275--1289.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, moral pajak, kualitas pelayanan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Maka berikut bentuk penyajiannya:

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Pendekatan kuantitatif ini berlandaskan pada filosofi positivisme dan dirancang untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu yang proses pengumpulan data dilakukan melalui alat penelitian yang telah ditentukan, sementara analisis data dilakukan secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang mendetail tentang suatu fenomena atau gejala tertentu, yang kemudian dijelaskan secara sistematis agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami.⁸⁹

3.2 Sumber Data Penelitian

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh individu atau organisasi dari sumber yang sedang diteliti (tangan pertama).⁹⁰ Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti dari pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Semarang. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang telah diisi oleh pemilik UMKM yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber tidak langsung, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh

⁸⁹ Ummul Aiman Suryadin, Karimuddin Abdullah, Misbahul Jannah, Ketut Ngurah Ardiawan, Hasda Zahara Fadilla, Taqwin, Masita, and Meilida Eka Sari, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. M.Pd. Nanda Saputra (Kab. Pidie Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

⁹⁰ Suryadin et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 64.

individu atau organisasi lain untuk tujuan tertentu dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai penelitian (tangan kedua). Data sekunder ini mencakup bukti, catatan, atau laporan historis yang diambil dari arsip. Selain itu, meliputi juga studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal penelitian sebelumnya maupun buku-buku.⁹¹ Peneliti memanfaatkan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, seperti situs internet, penelitian sebelumnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk mengetahui UMKM Halal di kota tersebut.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang meliputi fokus dalam penelitian, yang bisa meliputi makhluk hidup, benda, fenomena, nilai-nilai tes, atau peristiwa yang berfungsi sebagai sumber data yang mencerminkan karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Dalam penelitian, populasi juga dapat dipahami sebagai totalitas unit analisis dan diperkirakan.⁹² Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kota Semarang yang terdata dalam Dinas Koperasi dan UMKM sebanyak 30.423 UMKM.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian populasi yang dipilih untuk diteliti. Sampel harus mampu merefleksikan kondisi populasi secara akurat, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dari sampel dapat dijadikan sebagai kesimpulan yang berlaku untuk keseluruhan populasi.⁹³ Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil, peneliti menggunakan rumus slovin. Berikut rumusnya:⁹⁴

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

⁹¹ Suryadin et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 65.

⁹² M.Si Hardani, S.Pd. et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. AK Husnu Abadi, A.Md., Cetakan I., (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).

⁹³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 362.

⁹⁴ Z.B Sri Padmawati and G.C. Wijaya, "Determinan Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Pemungutan Pajak Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akunida* 9, no. 1 (2023): 70–79.

N= populasi

n= sampel

e= perkiraan tingkat kesalahan sebesar 10% (0,1)

Dengan jumlah populasi sebanyak 30.423 pelaku UMKM di Kota Semarang, maka penentuan besaran sampelnya dilakukan sebagai berikut:

$$n = \frac{30.423}{(1 + 30.423(0,1)^2)}$$

$$n = \frac{30.423}{(1 + 304,23)}$$

$$n = \frac{30.423}{305,23}$$

$$n = 99,67 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Dari perhitungan sampel yang telah dilakukan dengan menerapkan rumus slovin, diperoleh bahwa jumlah sampel yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 100 pelaku UMKM yang berada di Kota Semarang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode quota sampling. Quota sampling ini merupakan metode di mana peneliti memilih berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya.⁹⁵ Peneliti menetapkan kuota sebanyak 100 pelaku UMKM halal dengan mengambil rata disetiap wilayah kecamatan. Penggunaan metode quota sampling di setiap kecamatan bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan proporsi atau karakteristik tertentu dari populasi UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Kota Semarang. Dengan menetapkan kuota tertentu di setiap kecamatan, peneliti dapat menghindari dominasi data dari wilayah tertentu saja, sehingga hasil penelitian menjadi lebih representatif dan adil. Hal ini penting karena kondisi sosial ekonomi, tingkat pemahaman perpajakan, dan akses terhadap pelayanan pajak bisa berbeda antar kecamatan. Dengan demikian, objek yang dipilih dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan

⁹⁵ MS Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana and CHt Denok Sunarsi, S.Pd., M.M., *Metode Penelitian Kuantitatif*, ed. Della (Kota Tangerang Selatan Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), 164.

penelitian, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM halal di Kota Semarang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab. Metode ini sangat efisien jika peneliti sudah memahami dengan jelas variabel yang ingin diukur dan mengetahui apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner sangat cocok digunakan ketika jumlah responden cukup banyak dan tersebar di area yang luas.⁹⁶ Data yang terkumpul berasal dari tanggapan responden melalui kuesioner yang mencakup pertanyaan mengenai pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, moral pajak, kualitas pelayanan pajak, tarif pajak dan sanksi pajak para pelaku UMKM.

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen atau variabel bebas adalah faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Sementara itu, variabel dependen atau variabel terikat adalah faktor yang terpengaruh atau menjadi hasil dari adanya variabel bebas tersebut.⁹⁷ Dalam penelitian ini, variabel dependennya (Y) itu adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel independennya (X) itu adalah pemahaman perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), moral pajak (X3), kualitas pelayanan pajak (X4), tarif pajak (X5), dan sanksi pajak (X6).

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala likert. Skala likert berfungsi sebagai alat untuk menilai sikap, pandangan, dan persepsi individu atau kelompok terhadap berbagai fenomena sosial. Fenomena sosial ini telah ditentukan secara jelas oleh peneliti dan dikenal sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan pengukuran ini, variabel yang ingin diukur diuraikan

⁹⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2013), 142.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 39.

menjadi indikator-indikator tertentu. Indikator ini kemudian menjadi dasar untuk merancang item instrumen, yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan.⁹⁸ Penelitian ini nantinya akan ada alternatif jawaban atas pertanyaan yang telah disediakan. Berikut skala likert yang digunakan:⁹⁹

Tabel 3. 1
Skala Likert 1-5

Alternatif Jawaban	Singkatan	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Kurang Setuju	KS	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Tabel 3. 2
Variabel dan Pengukuran Indikator

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku sadar dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan benar.	1. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Wajib pajak melakukan perhitungan pajak penghasilan dengan benar 3. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas 4. Wajib pajak melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu 5. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran 6. Wajib pajak tidak mempunyai	Skala Likert

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 93.

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 94.

			tunggakan pajak untuk semua jenis pajak	
2.	Pemahaman Perpajakan (X1)	Pemahaman perpajakan adalah tingkat pengetahuan dan informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai ketentuan, perhitungan, prosedur, dan konsekuensi perpajakan yang memengaruhi kewajiban untuk membayar pajak.	1. Wajib pajak memahami fungsi pajak. 2. Wajib pajak memahami cara menghitung pajak (PP No. 23 Tahun 2018). 3. Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT. 4. Wajib pajak mengetahui batasan waktu dalam membayar pajak. 5. Wajib pajak mengetahui penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. 6. Wajib pajak memahami sanksi atas keterlambatan membayar pajak.	Skala Likert
3.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran wajib pajak adalah kondisi individu yang mencerminkan pemahaman, keyakinan, dan kesediaan untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan 2. Kesadaran bahwa dalam membayar, menghitung dan melaporkan pajak dengan secara suka rela 3. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi yang menunjang perekonomian Negara	Skala Likert

4.	Moral Pajak (X3)	Moral pajak adalah motivasi intrinsik dan sikap menghormati perpajakan yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada negara.	1. Membayar pajak merupakan tindakan yang benar 2. Rasa bersalah jika tidak membayar pajak 3. Tingkat partisipasi warga 4. Prinsip dalam membayar pajak secara sukarela 5. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan	Skala Likert
5.	Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	Kualitas pelayanan pajak adalah tingkat kepuasan wajib pajak terhadap layanan perpajakan yang diberikan secara profesional, responsif, akurat, dan sesuai harapan, dengan sikap ramah serta penghormatan kepada wajib pajak.	1. Kenyamanan wajib pajak dengan fasilitas yang tersedia. 2. Keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 3. Mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, memberikan informasi perpajakan. 4. Kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami para wajib pajak.	Skala Likert

6.	Tarif Pajak (X5)	Tarif pajak adalah persentase atau ketentuan jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.	1. Memahami aturan dan Undang-Undang Perpajakan mengenai penurunan tarif pajak UMKM 2. Memahami prosedur pemungutan pajak UMKM 3. Tertib membayar pajak dengan adanya tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018 4. Tarif pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat ringan bagi wajib pajak	Skala Likert
7.	Sanksi Pajak (X6)	Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan.	1. Wajib pajak mengetahui adanya sanksi yang dikenakan UMKM yang tidak membayar pajaknya 2. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggaran yang berat 3. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggaran yang ringan 4. Pengenaan sanksi pajak merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak	Skala Likert

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Instrumen

Uji instrumen merujuk pada usaha peneliti untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang digunakan. Proses ini melibatkan analisis data dengan cara mengorganisir dan menyusun informasi yang diteliti, serta mengolah hasil kuesioner agar dapat menyajikan temuan dengan jelas dan terstruktur.¹⁰⁰

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menandakan sejauh mana sebuah instrumen dapat dipercaya atau sah. Dengan kata lain, pengujian validitas berkaitan dengan seberapa efektif instrumen tersebut dalam menjalankan fungsinya. Sebuah alat ukur dianggap valid jika mampu mengukur hal yang seharusnya diukur, seperti misalnya timbangan yang digunakan untuk menentukan berat suatu objek. Perhitungan validitas dilakukan dengan menggunakan rumus product moment yaitu:¹⁰¹

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

R_{hitung} = koefisien korelasi

X = variabel bebas

Y = variabel terikat

n = banyak responden

Kriteria penilaian instrumen dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka koefisien validitas butir soal pada taraf yang signifikansi yang dipakai.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan kumpulan pengukuran atau alat ukur yang menunjukkan konsistensi ketika pengukuran dilakukan

¹⁰⁰ Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana and Denok Sunarsi, S.Pd., M.M., *Metode Penelitian Kuantitatif*, 212.

¹⁰¹ M.Kes; La Ode Asrianto Slamet Widodo, S.S., M.Kes.; dr.Festy Ladyani et al., *Buku Ajar Metode Penelitian* (Pangkalpinang: CV Science Techno Direct, 2023), 53.

berulang kali. Keandalan sebuah tes mencerminkan sejauh mana tes tersebut dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang stabil, yang tidak banyak berubah meskipun dilakukan dalam berbagai kondisi yang berbeda.¹⁰²

3.6.2 Analisis Deskriptif

Analisis data deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menyajikan data secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik data, baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun ukuran statistik seperti rata-rata, median, modus, distribusi frekuensi, dan persentase.¹⁰³

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu jenis pengujian dalam asumsi klasik yang bertujuan untuk memahami pola penyebaran data dalam suatu kelompok atau populasi. Penyebaran data dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang berdistribusi normal dan yang tidak. Untuk mengukur normalitas data, kita dapat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit*. Aturan yang digunakan adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (taraf kesalahan 5%), maka data tersebut dapat dianggap normal.¹⁰⁴

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan linier yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Ketika variabel-variabel tersebut saling berkorelasi, akan menjadi sulit untuk memisahkan pengaruh masing-masing dan mendapatkan estimasi yang akurat untuk koefisien regresi. Keberadaan gejala multikolinieritas dalam model regresi linier berganda dapat

¹⁰² Widodo et al., *Buku Ajar Metode...*, 60.

¹⁰³ Irma Istiariyani, "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 2 (2020): 2772–2785.

¹⁰⁴ Widodo et al., *Buku Ajar Metode...*, 9.

diidentifikasi melalui pengamatan pada VIF (*Variance Inflation Factor*). Secara umum, jika VIF mencapai 10 atau lebih, atau toleransi (*Tolerance*) kurang dari atau sama dengan 0,10, maka variabel tersebut mengalami masalah multikolinieritas.¹⁰⁵

3.6.3.3 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas berarti bahwa tidak boleh ada hubungan antara variabel gangguan atau sisa dengan setiap variabel independen. Untuk mengetahui apakah dalam suatu model penelitian terdapat heteroskedasitas, bisa melakukan pengujian dengan menganalisis grafik scatterplot yang menunjukkan hubungan antara nilai prediksi variabel dependen dan variabel independen.¹⁰⁶

3.6.4 Analisis Regresi

3.6.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengungkapkan arah hubungan antara variabel independen dan dependen, apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh positif atau negatif. Selain itu, juga berfungsi untuk memprediksi nilai variabel dependen ketika terjadi perubahan pada variabel independen, baik itu peningkatan maupun penurunan. Biasanya, data yang digunakan dalam analisis ini memiliki skala interval atau rasio.¹⁰⁷ Berikut rumus analisis regresi linier berganda:

$$\gamma = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + e$$

Keterangan:

γ : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

¹⁰⁵ Widodo et al., *Buku Ajar Metode...*, 15.

¹⁰⁶ Widodo et al., *Buku Ajar Metode...*, 24.

¹⁰⁷ Mintarti dan Mutmainah Indartini, *Analisis Data Kuantitatif*, Hartirini. (Klaten: Lakeisha, 2024), 39.

β_1	: Koefisien Regresi Variabel Pemahaman Perpajakan
β_2	: Koefisien Regresi Variabel Kesadaran Wajib Pajak
β_3	: Koefisien Regresi Variabel Moral Pajak
β_4	: Koefisien Regresi Variabel Kualitas Pelayanan Pajak
β_5	: Koefisien Regresi Variabel Tarif Pajak
β_6	: Koefisien Regresi Variabel Sanksi Pajak
X_1	: Pemahaman Perpajakan
X_2	: Kesadaran Wajib Pajak
X_3	: Moral Pajak
X_4	: Kualitas Pelayanan Pajak
X_5	: Tarif Pajak
X_6	: Sanksi Pajak
e	: Standar Error

3.6.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau R-square (R^2) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. Ini berfungsi sebagai indikator seberapa efektif variabel-variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Dalam regresi linier berganda, akan menggunakan Adjusted R-square, karena nilai R-kuadrat dipengaruhi oleh jumlah variabel independen yang ada. Semakin banyak variabel independen, semakin tinggi nilai R-kuadrat yang dihasilkan. Untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat, maka digunakanlah Adjusted R-square sebagai faktor koreksi. Dengan adanya koreksi ini, dapat meminimalkan dampak dari penambahan variabel, sehingga bisa mendapatkan angka yang lebih murni. Salah satu cara untuk menilai kelayakan model regresi linier berganda adalah melalui nilai koefisien determinasi ini.¹⁰⁸

3.6.4.3 Uji Signifikansi Simultan

Uji signifikansi simultan atau sering disebut sebagai Uji F adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah

¹⁰⁸ Mintarti, *Analisis Data Kuantitatif...*, 45.

semua variabel independen dalam suatu model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini sangat penting dalam analisis regresi karena membantu peneliti untuk memahami apakah model yang digunakan dapat menjelaskan variabilitas data yang diamati. Dalam uji F ini ada dua ketentuan antara lain:¹⁰⁹

- a. Jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.4.4 Uji Signifikansi Parsial

Uji signifikansi parsial biasanya disebut dengan Uji t, adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Terdapat pengambilan keputusan dalam uji t didasarkan pada nilai signifikansi:¹¹⁰

- a. Jika signifikan (sig) lebih dari 0,05 atau t hitung kurang dari t tabel, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikan (sig) kurang dari 0,05 atau t hitung lebih dari t tabel, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

¹⁰⁹ Duwi Priyatno, *Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate Dengan SPSS* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 56.

¹¹⁰ Indartini, *Analisis Data Kuantitatif*, 43.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pilot Test

Pilot test adalah uji coba awal (uji validitas dan uji reliabilitas) terhadap instrumen penelitian yang dilakukan sebelum pengumpulan data utama. Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, kuesioner tersebut diuji terlebih dahulu kepada 30 UMKM di Kota Semarang secara random menggunakan google form. Data terkait karakteristik responden uji coba adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden Pilot Test

Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	a. Laki-laki	12	40%
	b. Perempuan	18	60%
Total		30	100%
Usia	a. < 20 Tahun	1	3,3%
	b. 20 – 30 Tahun	19	63,3%
	c. > 30 Tahun	10	33,3%
Total		30	100%

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa ada 30 responden. Memperoleh hasil bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12 responden dengan persentase 40% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 responden dengan persentase 60%, maka dari itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas berjenis kelamin perempuan. Kemudian memperoleh hasil bahwa responden dengan usia < 20 tahun sebanyak 1 responden dengan persentase 3,3%, usia 20 – 30 tahun sebanyak 19 responden dengan persentase 63,3%, dan usia > 30 tahun sebanyak 10 responden dengan persentase 33,3%, maka dari itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas berusia 20-30 tahun.

4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya pertanyaan kuisioner yang dibuat oleh peneliti pada setiap indikator. Uji validitas dikatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel dan untuk mengetahui nilai r tabel dapat dihitung menggunakan rumus $n-2$ dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%. Sebelum melakukan penyebaran kuisioner, peneliti melakukan uji coba untuk melihat kevalidan kuisioner yang dilakukan kepada 30 responden, dengan perhitungan $df = 30 - 2 = 28$, maka diperoleh r tabel 0,361. Adapun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,656	0,361	Valid
	Y1.2	0,763	0,361	Valid
	Y1.3	0,662	0,361	Valid
	Y1.4	0,534	0,361	Valid
	Y1.5	0,718	0,361	Valid
	Y1.6	0,715	0,361	Valid
Pemahaman Perpajakan (X1)	X1.1	0,800	0,361	Valid
	X1.2	0,912	0,361	Valid
	X1.3	0,817	0,361	Valid
	X1.4	0,852	0,361	Valid
	X1.5	0,756	0,361	Valid
	X1.6	0,728	0,361	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,828	0,361	Valid
	X2.2	0,823	0,361	Valid
	X2.3	0,813	0,361	Valid
	X2.4	0,469	0,361	Valid
	X2.5	0,853	0,361	Valid

Moral Pajak (X3)	X3.1	0,770	0,361	Valid
	X3.2	0,843	0,361	Valid
	X3.3	0,811	0,361	Valid
	X3.4	0,740	0,361	Valid
	X3.5	0,846	0,361	Valid
	X3.6	0,692	0,361	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	X4.1	0,874	0,361	Valid
	X4.2	0,921	0,361	Valid
	X4.3	0,860	0,361	Valid
	X4.4	0,795	0,361	Valid
	X4.5	0,769	0,361	Valid
	X4.6	0,418	0,361	Valid
Tarif Pajak (X5)	X5.1	0,772	0,361	Valid
	X5.2	0,801	0,361	Valid
	X5.3	0,783	0,361	Valid
	X5.4	0,861	0,361	Valid
	X5.5	0,831	0,361	Valid
	X5.6	0,848	0,361	Valid
Sanksi Pajak (X6)	X6.1	0,742	0,361	Valid
	X6.2	0,861	0,361	Valid
	X6.3	0,873	0,361	Valid
	X6.4	0,868	0,361	Valid

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, hasil menunjukkan bahwa nilai r hitung $>$ r tabel yang dimana bahwa semua butir instrumen dalam penelitian ini dinyatakan valid.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuisioner yang digunakan peneliti dapat diandalkan atau reliable apabila penelitian dilakukan berulang kali. Uji reliabilitas ini dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60. Sebelum melakukan penyebaran kuisioner, peneliti melakukan uji

reliabilitas kuisioner yang dilakukan kepada 30 responden, adapun hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Crobach's Alpha	Crobach's Value	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,752	> 0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,889	> 0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,804	> 0,60	Reliabel
Moral Pajak (X3)	0,858	> 0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	0,876	> 0,60	Reliabel
Tarif Pajak (X5)	0,897	> 0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X6)	0,852	> 0,60	Reliabel

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha > 0,60 yang dimana kuesioner pada setiap variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan.

4.2 Deskripsi Objek Penelitian

Peneliti mengumpulkan 100 sampel responden yang merupakan pelaku UMKM halal dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Semarang. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah quota sampling, yaitu dengan menetapkan jumlah responden secara merata dari berbagai kecamatan di Kota Semarang agar tercapai keterwakilan wilayah. Kuesioner disebarkan secara langsung pada bulan Mei dengan memperhatikan kriteria responden yang telah ditetapkan.

Data yang dikumpulkan dari responden mencakup nama usaha, nama responden, usia, jenis kelamin, kepemilikan NPWP, pendidikan terakhir, lama usaha, kriteria UMKM dan alamat. Seluruh data tersebut kemudian diolah menggunakan software SPSS untuk dilakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi guna menguji pengaruh variabel-variabel dalam penelitian.

4.2.1 Deskripsi Responden Penelitian

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa penentuan klasifikasi, antara lain: klasifikasi usia, klasifikasi jenis kelamin, klasifikasi kepemilikan NPWP, klasifikasi pendidikan terakhir, klasifikasi lama usaha, klasifikasi kriteria UMKM dan klasifikasi alamat.

Tabel 4. 4

Klasifikasi Berdasarkan Usia

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21 - 30 tahun	22	22,0	22,0	22,0
	31 - 40 tahun	30	30,0	30,0	52,0
	41 - 50 tahun	20	20,0	20,0	72,0
	> 50 tahun	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas memperoleh hasil bahwa responden yang berusia 21 – 30 tahun sebanyak 22 responden dengan persentase 22%, responden yang berusia 31 – 40 tahun sebanyak 30 responden dengan persentase 30%, responden yang berusia 41 – 50 tahun sebanyak 20 responden dengan persentase 20%, dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 28 responden dengan persentase 28%. Maka dari itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas berusia 31 – 40 tahun.

Tabel 4. 5

Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis_Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	29	29,0	29,0	29,0
	Perempuan	71	71,0	71,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas memperoleh hasil bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 29 reponden dengan persentase

29% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 71 responden dengan persentase 71%. Maka dari itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4. 6

Klasifikasi Berdasarkan Kepemilikan NPWP

		Kepemilikan_NPWP			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Punya	100	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas memperoleh hasil bahwa responden yang memiliki NPWP sebanyak 100 responden dengan persentase 100%. Maka dari itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas punya NPWP, Karena hal tersebut termasuk kriteria yang harus dipenuhi.

Tabel 4. 7

Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Pendidikan_Terakhir			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	5	5,0	5,0	5,0
	SMA	25	25,0	25,0	30,0
	Diploma	29	29,0	29,0	59,0
	Sarjana	38	38,0	38,0	97,0
	Pascasarjana	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas memperoleh hasil bahwa responden yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 5 responden dengan presentase 5%, responden yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 25 responden dengan presentase 25%, responden yang berpendidikan terakhir Diploma sebanyak 29 responden dengan presentase 29%, responden yang berpendidikan terakhir Sarjana sebanyak 38 responden dengan presentase 38%, dan responden yang berpendidikan terakhir Pascasarjana sebanyak 3 responden dengan presentase 3%. Maka dari itu dapat disimpulkan data

responden yang diperoleh peneliti mayoritas berpendidikan terakhir yaitu Sarjana.

Tabel 4. 8
Klasifikasi Berdasarkan Lama Usaha

		Lama_Usaha			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<= 5 tahun	31	31,0	31,0	31,0
	6 - 10 tahun	29	29,0	29,0	60,0
	11 - 15 tahun	25	25,0	25,0	85,0
	> 15 tahun	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas memperoleh hasil bahwa responden yang lama usahanya kurang dari sama dengan 5 tahun sebanyak 31 responden dengan persentase 31%, responden yang lama usahanya 6 – 10 tahun sebanyak 29 responden dengan persentase 29%, responden yang lama usahanya 11 – 15 tahun sebanyak 25 responden dengan persentase 25%, dan responden yang lama usahanya lebih dari 15 tahun sebanyak 15 responden dengan persentase 25%. Maka dari itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas lama usahanya kurang dari sama dengan 5 tahun.

Tabel 4. 9
Klasifikasi Berdasarkan Kriteria UMKM

		Kriteria UMKM			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	MIKRO	52	52,0	52,0	52,0
	KECIL	33	33,0	33,0	85,0
	MENENGAH	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas memperoleh hasil bahwa responden yang kriteria usaha mikro sebanyak 52 responden dengan persentase 52%, responden kriteria usaha kecil sebanyak 33 responden dengan persentase

33%, dan responden yang kriteria usaha menengah sebanyak 15 responden dengan persentase 15%. Maka dari itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peneliti mayoritas usaha mikro.

Tabel 4. 10
Klasifikasi Berdasarkan Alamat

		Alamat			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Banyumanik	6	6,0	6,0	6,0
	Candisari	6	6,0	6,0	12,0
	Gajahmungkur	6	6,0	6,0	18,0
	Gayamsari	6	6,0	6,0	24,0
	Genuk	7	7,0	7,0	31,0
	Gunungpati	6	6,0	6,0	37,0
	Mijen	6	6,0	6,0	43,0
	Ngaliyan	7	7,0	7,0	50,0
	Pedurungan	8	8,0	8,0	58,0
	Semarang Barat	6	6,0	6,0	64,0
	Semarang Selatan	6	6,0	6,0	70,0
	Semarang Tengah	6	6,0	6,0	76,0
	Semarang Timur	6	6,0	6,0	82,0
	Semarang Utara	6	6,0	6,0	88,0
	Tembalang	6	6,0	6,0	94,0
	Tugu	6	6,0	6,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas memperoleh hasil bahwa terdapat 6 responden yang berasal dari Kecamatan Banyumanik dengan presentase 6%, 6 responden berasal dari Kecamatan Candisari dengan presentase 6%, 6 responden berasal dari Kecamatan Gajahmungkur dengan presentase 6%, 6 responden berasal dari Kecamatan Gayamsari dengan presentase 6%, 7 responden berasal dari kecamatan Genuk dengan presentase 7%, 6 responden berasal dari Kecamatan Gunungpati dengan presentase 6%, 6 responden berasal dari Kecamatan Mijen dengan presentase 6%, 7 responden berasal dari Kecamatan Ngaliyan dengan presentase 7%, 8 responden berasal dari kecamatan Pedurungan dengan presentase 8%, 6 responden berasal dari Kecamatan Semarang Barat dengan presentase 6%,

6 responden berasal dari Kecamatan Semarang Selatan dengan presentase 6%, 6 responden berasal dari kecamatan Semarang Tengah dengan presentase 6%, 6 responden berasal dari kecamatan Semarang Timur dengan presentase 6%, 6 responden berasal dari Kecamatan Semarang Utara dengan presentase 6%, 6 responden yang berasal dari Kecamatan Tembalang dengan presentase 6%, 6 responden berasal dari Kecamatan Tugu dengan presentase 6%.

Untuk itu dapat disimpulkan data responden yang diperoleh peniliti mayoritas wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha (UMKM) berasal dari Kecamatan Pedurungan.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keadaan variabel-variabel dalam penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai maksimum (Max), nilai minimum (Min), nilai rata-rata (Mean) dan standar deviasi (Std. Deviation) untuk menggambarkan deskripsi statistik setiap variabel. Hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program spss dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. 11
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	12	30	26,06	3,792
Pemahaman Perpajakan (X1)	100	12	30	24,71	4,083
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	100	5	25	21,50	3,439
Moral Pajak (X3)	100	8	30	26,38	4,124
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	100	15	28	21,46	3,242
Tarif Pajak (X5)	100	9	22	17,39	2,704
Sanksi Pajak (X6)	100	10	20	17,08	2,529
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas menunjukkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 12, nilai maximum sebesar 30, nilai rata-rata (mean) sebesar 26,06 dan nilai std deviasinya sebesar 3,792.

b. Pemahaman Perpajakan (X1)

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel pemahaman perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 12, nilai maximum sebesar 30, nilai rata-rata (mean) sebesar 24,71 dan nilai std deviasinya sebesar 4,083.

c. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 5, nilai maximum sebesar 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 21,50 dan nilai std deviasinya sebesar 3,439.

d. Moral Pajak (X3)

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel moral pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 8, nilai maximum sebesar 30, nilai rata-rata (mean) sebesar 26,38 dan nilai std deviasinya sebesar 4,124.

e. Kualitas Pelayanan Pajak (X4)

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kualitas pelayanan pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 15, nilai maximum sebesar 28, nilai rata-rata (mean) sebesar 21,46 dan nilai std deviasinya sebesar 3,242.

f. Tarif Pajak (X5)

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel tarif pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 9, nilai maximum sebesar 22, nilai rata-rata (mean) sebesar 17,39 dan nilai std deviasinya sebesar 2,704.

g. Sanksi Pajak (X6)

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel tarif pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 10, nilai maximum sebesar 20, nilai rata-rata (mean) sebesar 17,08 dan nilai std deviasinya sebesar 2,529.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik ini merupakan salah satu pengujian yang harus dilakukan untuk menganalisis apakah dalam regresi linear berganda memiliki masalah-masalah asumsi klasik dan harus sesuai dengan hipotesis supaya bebas dari bias. Dalam uji asumsi klasik ini terdapat 3 pengujian yaitu uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji multikolinearitas.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam sebuah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini dapat menggunakan dengan uji Kolmogorov Smirnov, yaitu dengan melihat nilai $\text{sig} > 0,05$ maka data penelitian berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		1,65531322
Most Extreme Differences	Absolute		,117
	Positive		,041
	Negative		-,117
Test Statistic			,117
Asymp. Sig. (2-tailed)			,002 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,125 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,116
		Upper Bound	,133

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,125. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa $0,125 > 0,05$ yang artinya penelitian ini berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikoleniaritas

Uji Multikoleniaritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi berganda ini ditemukan hubungan antara variabel bebas/independen. Dalam suatu penelitian dalam model regresi yang baik itu sebaiknya tidak ada korelasi antar variabel independen. Penentuan apakah penelitian tidak terjadi multikoleniaritas atau tidak dapat ditentukan dengan nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Dalam pengujian ini dapat dikatakan tidak terjadi multikoleniaritas apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) $< 10,00$. Adapun hasil uji multikoleniaritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 13
Hasil Uji Multikoleniaritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,721	2,399		1,134	,260		
Pemahaman Perpajakan (X1)	,642	,064	,692	9,985	,000	,427	2,341
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	-,051	,055	-,046	-,934	,353	,831	1,203
Moral Pajak (X3)	,079	,046	,086	1,721	,089	,817	1,224
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	,077	,054	,066	1,410	,162	,948	1,055
Tarif Pajak (X5)	-,066	,064	-,047	-1,033	,304	,972	1,029
Sanksi Pajak (X6)	,351	,103	,234	3,417	,001	,437	2,287

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa keenam variabel independen tidak terjadi multikoleniaritas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemahaman Perpajakan memiliki nilai tolerance $0,427 > 0,100$ dan nilai VIF $2,341 < 10,00$
2. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai nilai tolerance $0,831 > 0,100$ dan nilai VIF $1,203 < 10,00$
3. Moral Pajak memiliki nilai nilai tolerance $0,817 > 0,100$ dan nilai VIF $1,224 < 10,00$

4. Kualitas Pelayanan Pajak memiliki nilai nilai tolerance $0,948 > 0,100$ dan nilai VIF $1,055 < 10,00$
5. Tarif Pajak memiliki nilai nilai tolerance $0,972 > 0,100$ dan nilai VIF $1,029 < 10,00$
6. Sanksi Pajak memiliki nilai nilai tolerance $0,437 > 0,100$ dan nilai VIF $2,287 < 10,00$

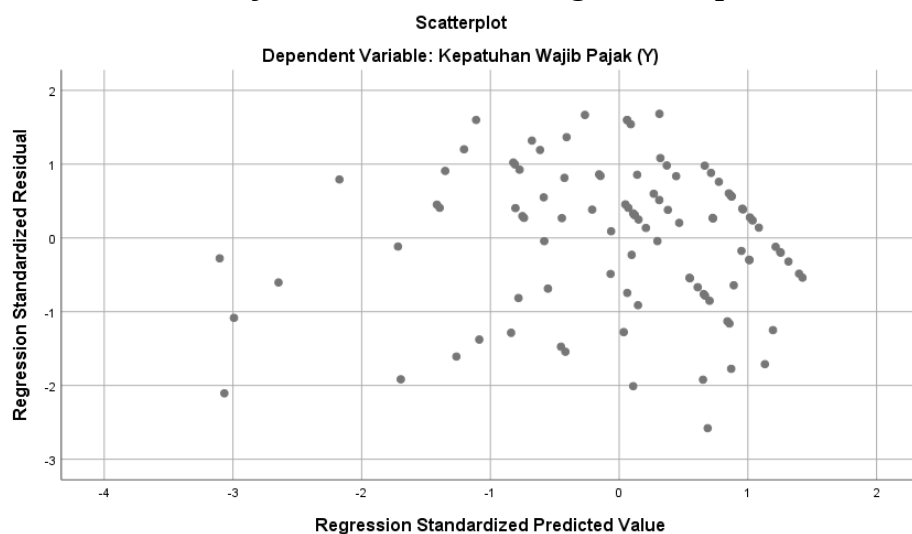
Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) $< 10,00$. Sehingga antar variabel independen bebas dari gejala multikolinearitas dan dapat dikatakan baik.

4.4.3 Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual Antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Dimana penelitian yang baik itu merupakan penelitian yang tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Pengujian ini dapat digunakan menggunakan 2 cara yaitu dengan melihat hasil uji scatterplot dan uji gletser. Dalam penelitian ini menggunakan uji scatterplot. Adapun hasil uji heteroskedasitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 4. 1

Hasil Uji Heteroskedasitas dengan Scatterplot



Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, menunjukkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedasitas, yang ditandai dengan beberapa ciri pada gambar scatterplot, antara lain:

1. Tidak ada pola yang jelas
2. Titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y
3. Titik-titik yang ada tidak membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur, kemudian menyempit)

4.5 Analisis Regresi

4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara 2 variabel independen atau lebih dengan variabel dependen apakah memiliki pengaruh positif atau negatif. Adapun hasil uji analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 14
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	2,721	2,399		1,134	,260
Pemahaman Perpajakan (X1)	,642	,064	,692	9,985	,000
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	-,051	,055	-,046	-,934	,353
Moral Pajak (X3)	,079	,046	,086	1,721	,089
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	,077	,054	,066	1,410	,162
Tarif Pajak (X5)	-,066	,064	-,047	-1,033	,304
Sanksi Pajak (X6)	,351	,103	,234	3,417	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dijelaskan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1.X1 + \beta_2.X2 + \beta_3.X3 + \beta_4.X4 + e$$

$$Y = 2,721 + 0,642 X1 + (-0.051) X2 + 0.079 X3 + 0.077 X4 + (-0,066) X5 + 0,351 + e$$

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

a: Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Pemahaman Perpajakan

β_2 : Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak

β_3 : Koefisien Regresi Moral Pajak

β_4 : Koefisien Regresi Kualitas Pelayanan Pajak

β_5 : Koefisien Regresi Tarif Pajak

β_6 : Koefisien Regresi Sanksi Pajak

X1: Pemahaman Perpajakan

X2: Kesadaran Wajib Pajak

X3: Moral Pajak

X4: Kualitas Pelayanan Pajak

X5: Tarif Pajak

X6: Sanksi Pajak

e: error term

Maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 2,721 dan bernilai positif, artinya bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Moral Pajak (X3), Kualitas Pelayanan Pajak (X4), Tarif Pajak (X5), dan Sanksi Pajak (X6) nilainya adalah nol (0) dan tidak terjadi perubahan. Maka, nilai dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak yaitu 2,721.
2. Koefisien Pemahaman Perpajakan (X1) bernilai sebesar 0,642 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan Pemahaman Perpajakan atau naik 1 % maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 64,2% dan sebaliknya.
3. Koefisien Kesadaran Wajib Pajak (X2) bernilai sebesar -0.051 dan bernilai negatif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada

- peningkatan Kesadaran Wajib Pajak atau naik 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 5,1% dan sebaliknya.
4. Koefisien Moral Pajak (X3) bernilai sebesar 0.079 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Moral Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan Moral Pajak atau naik 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 7,9% dan sebaliknya.
 5. Koefisien Kualitas Pelayanan Pajak (X4) bernilai sebesar 0.077 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak atau naik 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 7,7% dan sebaliknya.
 6. Koefisien Tarif Pajak (X5) bernilai sebesar -0.066 dan bernilai negatif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan Tarif Pajak atau naik 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 6,6% dan sebaliknya.
 7. Koefisien Sanksi Pajak (X6) bernilai sebesar 0.351 dan bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan setiap ada peningkatan Sanksi Pajak atau naik 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 35,1% dan sebaliknya.

4.5.2 Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin kuat variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,900 ^a	,809	,797	1,708

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X6) , Kesadaran Wajib Pajak (X2) , Kualitas Pelayanan Pajak (X4), Tarif Pajak (X5), Moral Pajak (X3) , Pemahaman Perpajakan (X1)

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien pada Adjusted R Square nilainya sebesar 0,797, maka dari itu variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Moral Pajak (X3), Kualitas Pelayanan Pajak (X4), Tarif Pajak (X5), dan Sanksi Pajak (X6) dipengaruhi secara simultan sebesar 79,7%. Sedangkan untuk sisanya yaitu 20,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

4.5.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji Hipotesis F ini digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilihat dengan 2 cara yaitu melalui nilai signifikansi dan nilai f hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha=0.05$. Terdapat 2 dasar pengambilan keputusan dalam uji ini antara lain:

- a. Jika nilai signifikansi < 0.05 dan nilai f hitung $> f$ tabel artinya bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y)
- b. Jika nilai signifikansi > 0.05 dan nilai f hitung $< f$ tabel artinya bahwa variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y)

Dalam pengujian ini peneliti menentukan besaran f tabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$df = (df1 ; df2)$$

$$df = (k ; n - k - 1)$$

$$df = (6 ; 100 - 6 - 1)$$

$$df = (6 ; 93)$$

$f_{\text{tabel}} = 2,20$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai f_{tabel} sebesar 2,20. Adapun hasil uji hipotesis F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 16
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1152,374	6	192,062	65,846	,000 ^b
	Residual	271,266	93	2,917		
	Total	1423,640	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X6) , Kesadaran Wajib Pajak (X2) , Kualitas Pelayanan Pajak (X4), Tarif Pajak (X5), Moral Pajak (X3) , Pemahaman Perpajakan (X1)

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 artinya $0.000 < 0.05$ dan nilai F hitung sebesar 65,846 artinya $65,846 > 2,20$. Maka nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Moral Pajak (X3), Kualitas Pelayanan Pajak (X4), Tarif Pajak (X5), dan Sanksi Pajak (X6) memiliki pengaruh positif secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.

4.5.4 Uji Hipotesis (Uji T)

Uji Hipotesis T ini digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini dapat dilihat dengan 2 cara yaitu melalui nilai signifikansi dan nilai t hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha=0.05$. Terdapat 2 dasar pengambilan keputusan dalam uji ini antara lain:

- Jika nilai signifikansi < 0.05 dan nilai t hitung $> t_{\text{tabel}}$ artinya bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y) dan hipotesis diterima.
- Jika nilai signifikansi > 0.05 dan nilai t hitung $< t_{\text{tabel}}$ artinya bahwa variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) dan hipotesis ditolak.

Dalam pengujian ini peneliti menentukan besaran t tabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$df = (a/2 ; n - k - 1)$$

$$df = (0.05/2 ; 100 - 6 - 1)$$

$$df = (0.025 ; 93)$$

$$df = 1,98580$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1.986. Adapun hasil uji hipotesis T pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 17
Hasil Uji Parsial (uji T)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	2,721	2,399		1,134	,260
Pemahaman Perpajakan (X1)	,642	,064	,692	9,985	,000
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	-,051	,055	-,046	-,934	,353
Moral Pajak (X3)	,079	,046	,086	1,721	,089
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	,077	,054	,066	1,410	,162
Tarif Pajak (X5)	-,066	,064	-,047	-1,033	,304
Sanksi Pajak (X6)	,351	,103	,234	3,417	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh terhadap setiap variabel independen adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X1) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 9,985 yang artinya $9,985 > 1,986$. Berdasarkan besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**, karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel dan variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) mempunyai nilai signifikansi sebesar

0,353 yang artinya $0,353 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-0,934$ yang artinya $-0,934 < 1,986$. Berdasarkan besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa **H2 ditolak**, karena nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel dan variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Moral Pajak (X3) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,089 yang artinya $0,089 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 1,721 yang artinya $1,721 < 1,986$. Berdasarkan besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa **H3 ditolak**, karena nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel dan variabel Moral Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X4) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,162 yang artinya $0,162 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 1,410 yang artinya $1,410 < 1,986$. Berdasarkan besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa **H4 ditolak**, karena nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel dan variabel Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak (X5) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,304 yang artinya $0,304 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-1,033$ yang artinya $-1,033 < 1,986$. Berdasarkan besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa **H5 ditolak**, karena nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel dan variabel Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X6) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,417 yang artinya $3,417 > 1,986$. Berdasarkan besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa **H6 diterima**, karena nilai signifikansi $< 0,05$

dan nilai t hitung $> t$ tabel dan variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa “Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Pernyataan hipotesis tersebut diterima, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis, bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X_1) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,642 bernilai positif dan hasil uji statistik t , nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 9,985, yang lebih besar daripada t tabel 1,986. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Dengan demikian, hipotesis H_1 diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti menyampaikan SPT dan membayar pajak tepat waktu.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Viona dan Deden (2024)¹¹¹ yang mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut teori Atribusi (Heider 1958), yang menyatakan bahwa seseorang akan berperilaku berdasarkan atribusi atau penilaian internal mereka terhadap suatu peristiwa. Dalam hal ini, wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang pajak cenderung mengaitkan kepatuhan mereka dengan

¹¹¹ Deden Tarmidi, “The Effect of Tax Awareness , Tax Understanding , and Tax Morals on Taxpayer Compliance from the Gender Perspective of MSME Entrepreneurs in the Tanah Abang Market,” no. September (2024).

faktor internal, seperti tanggung jawab pribadi, rasa sadar hukum, dan peran sebagai warga negara yang baik. Atribusi internal ini mendorong mereka untuk bertindak patuh secara sukarela, bukan karena paksaan eksternal. Sebaliknya, wajib pajak yang kurang memahami sistem perpajakan akan mengatribusi kewajiban pajak sebagai tekanan eksternal, sehingga kepatuhannya bersifat terpaksa dan kurang berkelanjutan.

4.6.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hipotesis kedua dalam penelitian ini mengatakan bahwa “kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Pernyataan hipotesis tersebut ditolak, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis tersebut bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0,051 bernilai negatif dan hasil uji hipotesis t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,353 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-0,934 < t \text{ tabel } 1,986$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun wajib pajak merasa sadar akan pentingnya membayar pajak, kesadaran tersebut belum tentu terimplementasi dalam bentuk perilaku nyata berupa kepatuhan administratif (seperti membayar dan melapor pajak tepat waktu). Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor lain yang lebih dominan, seperti pemahaman teknis, persepsi terhadap sistem pelayanan, atau ketakutan terhadap sanksi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Tiyyara dan Nunung (2023)¹¹² yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari perspektif teori atribusi, hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran semata belum cukup

¹¹² Anindya and Nurhayati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Bandung.”

untuk mendorong seseorang mengambil tindakan jika mereka tidak mengaitkan kepatuhan dengan faktor internal yang kuat. Meskipun seseorang menyadari pentingnya pajak, jika mereka mengatribusi tanggung jawab pajak sebagai hal yang rumit, membebani, atau hanya untuk menghindari sanksi, maka kesadaran tersebut menjadi pasif dan tidak menghasilkan tindakan patuh.

4.6.3 Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengatakan bahwa “moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Pernyataan hipotesis tersebut ditolak, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis, bahwa variabel Moral Pajak (X3) menunjukkan nilai koefisien 0,079 bernilai positif dan hasil uji hipotesis t menunjukkan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,089 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,721 < t$ tabel 1,986. Dengan demikian, H3 ditolak, yang berarti bahwa Moral Pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian wajib pajak dapat memiliki nilai-nilai moral atau etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut belum tentu mendorong mereka untuk taat membayar pajak secara nyata. Bisa saja bahwa nilai moral tersebut tidak secara langsung terkonversi menjadi tindakan patuh karena adanya hambatan lain, seperti persepsi negatif terhadap penggunaan pajak, kurangnya pemahaman teknis, atau ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Devy Juni (2024)¹¹³ yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam perspektif teori atribusi, temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun seseorang memiliki moral yang baik, jika mereka mengatribusi sistem perpajakan sebagai sesuatu

¹¹³ Muthmainnah Devy Juni Pratiwi, Elyanti Rosmanidar, “Kepatuhan Wajib Pajak Disorot Dari Sanksi Pajak Dan Moral Wajib Pajak” 8, no. 6 (2024): 852–857.

yang tidak adil, rumit, atau tidak transparan, maka moral internal tersebut tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan. Artinya, perilaku patuh tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai internal, tetapi juga oleh penilaian eksternal terhadap sistem yang berlaku.

4.6.4 Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hipotesis keempat dalam penelitian ini mengatakan bahwa “kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Pernyataan hipotesis tersebut ditolak, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis, bahwa variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X4) menunjukkan nilai koefisien 0,077 bernilai positif dan hasil uji hipotesis t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,162 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,410 < t \text{ tabel } 1,986$. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_4 ditolak, yang berarti bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini cukup menarik, karena secara teoritis, kualitas pelayanan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan kepercayaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, dalam praktiknya, hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan pajak yang diterima oleh UMKM belum mampu memberikan dorongan yang cukup untuk meningkatkan kepatuhan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Nafidha Anis Maili (2022)¹¹⁴ yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam perspektif teori atribusi, dapat dikatakan bahwa para wajib pajak masih mengaitkan kewajiban pajak mereka dengan faktor internal (seperti pemahaman atau motivasi pribadi) atau faktor negatif eksternal (seperti persepsi ketidakadilan atau kurangnya manfaat langsung dari pajak), sehingga

¹¹⁴ Maili, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , Dan.”

pelayanan pajak yang baik saja belum cukup memengaruhi perilaku patuh mereka. Artinya, walaupun pelayanan sudah ditingkatkan, jika wajib pajak merasa proses pajak tetap membebani atau tidak transparan, maka efeknya terhadap kepatuhan tetap lemah.

4.6.5 Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hipotesis kelima dalam penelitian ini mengatakan bahwa “tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Pernyataan hipotesis tersebut ditolak, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0,066 bernilai negatif dan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak (X5) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,304 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-1,033 < t \text{ tabel } 1,986$. Berdasarkan hasil ini, maka H5 ditolak, yang berarti bahwa Tarif Pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi cenderung menurunkan kepatuhan, namun pengaruh ini tidak cukup kuat untuk dikatakan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tarif pajak menjadi pertimbangan bagi UMKM, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kepatuhan mereka, hal ini tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Nafidha Anis Maili (2022)¹¹⁵ yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini dapat dijelaskan melalui teori atribusi, di mana wajib pajak tidak menganggap tarif sebagai faktor utama dalam menentukan apakah mereka akan patuh atau tidak. Bisa jadi mereka mengatribusi keputusan untuk patuh pada faktor internal lain seperti pemahaman, motivasi pribadi, atau persepsi terhadap manfaat dari pajak. Dengan kata lain, meskipun tarif sudah rendah, jika wajib pajak merasa

¹¹⁵ Maili, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , Dan.”

bahwa sistem pajaknya rumit atau tidak memberikan timbal balik nyata, maka kepatuhan tetap rendah.

4.6.6 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hipotesis keenam dalam penelitian ini menyatakan bahwa “sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Pernyataan hipotesis tersebut diterima, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis, bahwa variabel Sanksi Pajak (X_6) dengan nilai koefisien sebesar 0,351 bernilai positif dan hasil uji hipotesis t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,417 > t$ tabel 1,986. Dengan demikian, H_6 diterima, yang berarti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin kuat penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaku UMKM. Keberadaan sanksi perpajakan baik berupa sanksi administratif (denda) maupun sanksi pidana berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Vivian Angelina (2024)¹¹⁶ yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam perspektif teori atribusi, hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengatribusi tindakan patuh mereka pada faktor eksternal, yaitu keberadaan sanksi. Ketakutan terhadap konsekuensi negatif dari pelanggaran pajak (misalnya denda atau tuntutan hukum) memengaruhi perilaku mereka. Ketika wajib pajak menyadari adanya konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan, mereka cenderung akan lebih berhati-hati dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

¹¹⁶ Angelina et al., “Unlocking MSME Tax Compliance In Pekanbaru : The Impact OF Tax Understanding, Sanctions, And Socializing.”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di bahas di bab sebelumnya, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari nilai koefisien yang sebesar 0,642 bernilai positif. Serta dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 9,985 yang artinya $9,985 > 1,986$.
- b. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari nilai koefisien yang sebesar -0,051 bernilai negatif. Serta dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi sebesar 0,353 yang artinya $0,353 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar -0,934 yang artinya $-0,934 < 1,986$.
- c. Moral Pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai koefisien yang sebesar 0,078 bernilai positif. Serta dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi sebesar 0,089 yang artinya $0,089 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 1,721 yang artinya $1,721 < 1,986$.
- d. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari nilai koefisien yang sebesar 0,077 bernilai positif. Serta dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi sebesar 0,162 yang artinya $0,162 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 1,410 yang artinya $1,410 < 1,986$.
- e. Tarif Pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai koefisien sebesar -0,066 bernilai negatif. Serta dapat dilihat dari hasil nilai

signifikansi sebesar 0,304 yang artinya $0,304 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar - 1,033 yang artinya $- 1,033 < 1,986$.

- f. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari nilai koefisien sebesar 0,351 bernilai positif. Serta dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,417 yang artinya $3,417 > 1,986$.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang peneliti sampaikan di atas, maka dikemukakan saran-saran dan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, Antara lain:

a. Saran Akademis

1. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan Akuntansi khususnya di bidang perpajakan baik secara materi ataupun praktek langsung. Selain itu adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, moral pajak, kualitas pelayanan pajak, dan tarif pajak ditolak. Maka dari itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pembuktian ulang terkait variabel tersebut dan diharapkan adanya peningkatan penelitian terkait kedua variabel tersebut.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan atau menambahkan variabel independen lain diluar variabel pada penelitian ini seperti motivasi membayar pajak, persepsi terhadap keadilan pajak, dan lain sebagainya. Mengingat masih ada 19,1%

dari variabel-variabel lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

b. Saran Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Pajak

Terdapat beberapa saran atau masukan bagi pemerintah maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak, Antara lain:

- a. Dari hasil penelitian di atas, tingkat kepercayaan pada pemerintah masih rendah, hal tersebut membuat para wajib pajak berharap para pemerintah dapat melaksanakan hal-hal yang lebih positif dan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dan menjaga nama baik aparat pajak agar dapat para wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar pajak
- b. Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat memberikan fasilitas yang lebih baik lagi supaya para wajib pajak khususnya para UMKM lebih paham terkait peraturan perpajakan seperti diadakan penyuluhan ataupun pelayanan yang lebih optimal.

2. Bagi Wajib Pajak

- a. Para wajib pajak diharapkan dapat mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dan mengikuti perkembangan perpajakan yang lebih modern supaya meningkatkan pemahaman perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.
- b. Diharapkan para wajib pajak lebih meningkatkan lagi kewajiban sebagai wajib pajak seperti membayar pajak, dan tidak menunda-nunda untuk pelaporan SPT Tahunan mengingat pentingnya pendapatan pajak ini bagi suatu negara.

5.3 Batasan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan atau keterbatasan dalam penelitian ini sehingga penulisan penelitian masih belum maksimal. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sampel yang digunakan hanya berjumlah 100 responden, yang dimana hanya mencakup sebagian kecil dari populasi yang didapatkan.
- b. Dari hasil olah data yang sudah dilakukan masih ada 20,3% variabel-variabel lain yang belum bisa peneliti lakukan yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Budiarmo, Taufikurrahman, Anies Said M. Basalamah, Jefry Harysandy. "Pemisahan Fungsi AR (Account Representative) Untuk Pelayanan Dan Penerimaan Pajak Yang Lebih Baik." *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 1 (2017): 19–42.
- Aghniya, Dilatul. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang" (2023).
- Amila, Nadia. "Efisiensi Anggaran, DJP Berkomitmen Tak Akan Kurangi Kualitas Layanan Perpajakan." *Pajak.Com*. Last modified 2025. Accessed June 22, 2025. <https://www.pajak.com/pajak/efisiensi-anggaran-djp-berkomitmen-tak-akan-kurangi-kualitas-layanan-perpajakan/>.
- Amir Bathal Adani, Uswatun Khasanah, and Endah Prawesti Ningrum. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Umkm Kelurahan Mustika Jaya)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1275--1289.
- Angelina, Vivian, Veronica Jayanto, Amrie Firmansyah, Estralita Trisnawati, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. "Unlocking MSME Tax Compliance In Pekanbaru : The Impact OF Tax Understanding, Sanctions, And Socializing" 4, no. 9 (2024): 1117–1125.
- Anindya, Tiara Renissa, and Nunung Nurhayati. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Bandung." *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, no. 1 (2023): 589–595.
- Ariffin, Melissa. "Sistem Perpajakan Di Indonesia," no. 28 (2022): 523–534.
- Arisandy, Nelsi. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2017): 62–71.
- Ariyanto, Dwi. "Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" 8, no. 3 (2020).

- Astriyani, Melisa, Hilda Kumala Wulandari, and Titi Rahmawati. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 475–485.
- Asyhari, Fauziah, and Titik Aryati. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 1 (2023): 1715–1724.
- Aurazaviera Budiarsa, Alika. "Dampak Pemahaman Wajib Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022." *El Mal : Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024): 1745–1762.
- Awaluddin, Ishak, Husin Husin, and Ratna Puspita Sari. "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2022): 40–51.
- Ayu Eka Septyani, I Made Sudiartana, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar" 2, no. 2 (2020): 372–392.
- Bahri, Saiful, Yossi Diantimala, and MSA Majid. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 2 (2019): 318–334.
- Basniwati, A D. "Pengaruh SiStem PerPajakan Dan Tarif Pajak TerhaDaP EfektivitaS Penerimaan Pajak" 7, no. 1 (2024).
- Dedy, and Mustaruddin. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Bengkulu." *Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI* 2, no. 1 (2022): 399–407.
- Denny Rahmawati, Sri Rustiyaningsih. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," no. January (2022).

- Devy Juni Pratiwi, Elyanti Rosmanidar, Muthmainnah. “Kepatuhan Wajib Pajak Disorot Dari Sanksi Pajak Dan Moral Wajib Pajak” 8, no. 6 (2024): 852–857.
- Fajarwati, Diana. “Determinasi Keadilan Pajak, Tax Morale Tarif Pajak, Dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion,” no. 11 (2023): 79–94.
- Farkhani. “Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Manahij* 11, no. 1 (2016): 1–14.
- Fitriyah, Ainun, and Kafidin Muzakki. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Sidoarjo.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 4504–4512.
- Gazali. “Pajak Dalam Perspektif Hukum UKUM Islam Dan Hukum UKUM Positif.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 412–420.
- Giovani Cornelin, Yustina Triyani. “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Berbasis Online” (2023): 1–19.
- Hanafi, Qori Hikmah Nur, Muhammad Asmeldi Firman, and Erina Maulidha. “Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem Dan Pelayanan Pajak.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (2022): 163–182.
- Hanifah, Afifah Muannis, Anggi Kirana Septiani, and Idel Eprianto. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 7 (2023): 2694–2703.
- Hardani, S.Pd., M.Si, Grad.Cert.Biotech Nur Hikmatul Auliya, M.Si Helmina Andriani, M.Pd Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Si Jumari Ustiawaty, S.Si., Apt Evi Fatmi Utami, M.Farm., M.Sc Dhika Juliana Sukmana, S.Si., and M.I.Kom Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by AK Husnu Abadi, A.Md. Cetakan I., Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Haryani, Umi, and Susianti Susianti. “Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak

- Pertambahan Nilai Pasca Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Indonesia.” *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 13, no. 2 (2024): 1–10.
- Hidayah, Arina Nurul, and Indriyana Puspitosari. “Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi” 4, no. 1 (2024): 41–61.
- Humas Jateng. “Gelar Kontak Bisnis Dan Pameran UMKM 2024, Pemprov Jateng Pasarkan Produk 20 UMKM Ke Pasar Internasional.” Last modified 2024. Accessed May 30, 2025. https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=8968.
- Idzni Taris Octaviana, and Elly Halimatusadiah. “Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, no. 1 (2023): 425–430.
- Indartini, Mintarti dan Mutmainah. *Analisis Data Kuantitatif*. Hartirini. Klaten: Lakeisha, 2024.
- Isnaeni, Ahmad, Liya Ermawati, and Ainul Fitri. “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 2 (2021): 539.
- Istiariani, Irma. “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 2 (2020): 2772–2785.
- Juliani, and Rian Sumarta. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib.” *Media Bisnis* 13, no. 1 (2021): 65–76.
- Khaerunnisa, Indar, Adi Wiratno, and J E L Classification. “Pengaruh Moralitas Pajak , Budaya Pajak , Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak INFO ARTIKEL” 1, no. 2 (n.d.): 211–224.
- Kristiana, Ida, M Si, and R Ery Wibowo Agung S. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak UKM” 8, no. 2 (2018): 57–65.
- Kumala Dewi, Dessy. “The Effect Of Socialization, Taxpayer Awareness And Tax Morale On Taxpayer Compliance (Study On Smes Benai District Kuantan Singingi Regency).” *International Journal of Educational Research*

- & *Social Sciences* 3, no. 4 (2022): 1808–1816.
- Kurniawan, Fitriya dan Hendra. “Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru.” *Mekari*. Last modified 2025. Accessed June 22, 2025. <https://klikpajak.id/blog/tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-terbaru/>.
- Lailiyah, Dwi Nasihatul, and Sri Andriani. “Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge Dan E-Tax System Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Owner* 7, no. 2 (2023): 1464–1478.
- Langkat, Hinai Kabupaten, Yunita Sari Rioni, M Si, Teuku Radhifan Syauqi, M Si, Dosen Fakultas, Sosial Sains, Universitas Pembangunan, and Panca Budi. “Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat” 1, no. 2 (2020): 28–37.
- Limbong, Tania Elisabeth, Fanny Jie Kristin, and Idel Eprianto. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak.” *Jurnal Economina* 2, no. 8 (2023): 2091–2102.
- Lubis, Afrialdi Syah Putra. “Partisipasi Terakhir Tarif Setengah Persen.” *DJP*. Last modified 2025. Accessed June 22, 2025. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/partisipasi-terakhir-tarif-setengah-persen>.
- Luh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviari. “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 26, no. 3 (2019).
- Luthfi, Ahmad, and Sri Kasnelly. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pegawai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Islam Di Kantor Samsat Kabupaten Tanjung Jabung Barat” 2, no. Desember (2019): 1–23.
- Mahyudin, Dede Febrianto, Harijanto Sabijono, and Anneke Wangkar. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan PP No. 23 Tahun 2018 Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kota Manado.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 6, no. 1 (2022): 169–178.

- Maili, Nafidha Anis. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , Dan.” *Jurnal pendidikan tambusai* 6 (2022): 13553–13562.
- Maria Imakulata, Wihelmina Mitan, and Yoseph Darius P. Rangga. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere.” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2023): 229–246.
- Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA, Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP, Nur Aliah, SE., M.Si., Ak. “Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I” 11, no. 2 (2021): 12–26.
- Mulyadin, Slamet, and Lawe Anasta. “Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , Dan Modernisasi Sistem Pada Kepatuhan Wajib Pajak (The Influence of Tax Knowledge , Tax Sanctions , and System Modernization on Taxpayer Compliance).” *Penerbitgoodwood* 2, no. 1 (2024): 89–107. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/gaar/article/view/3085>.
- Nabila, Dara. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” 2, no. 7 (2024): 227–238.
- Nafiah, Zumrotun ., and Warno . Warno. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Banugunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016).” *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 86–105.
- Nugroho, Tri Cahyo, and Lutfiana Apriladiestya. “Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Perumahan Margasari Tigaraksa).” *Ijacc* 4, no. 1 (2023): 19–28.
- Nugroho, Wawan Cahyo. “Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling Dan Kepatuhan Pajak Wawan Cahyo Nugroho 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia” (2021): 2882–2894.
- Perdana, Efrie Surya, and A.A.N.B Dwirandra. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (2020): 1458.
- Pratama Indomitra. “Moral Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak.” Last

- modified 2025. Accessed June 21, 2025. <https://pratamaindomitra.co.id/moral-sebagai-upaya-peningkatan-kepatuhan-pajak>.
- Priyatno, Duwi. *Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana, MS, and CHt Denok Sunarsi, S.Pd., M.M. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edited by Della. Kota Tangerang Selatan Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.
- Putri, Narti Eka, and Nurhasanah. “Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur).” *Jurnal STEI Ekonomi* 28, no. 2 (2019): 213–232.
- R. Rachmiyantonno. WH. “Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang.” *Serat Acitya* 10, no. 2 (2021): 01–11.
- Richard Andrew, Lusy, Stanislaus Adnanto Mastan, and Winda Septian. “The Effect Of Awareness Knowledge Of Technology-Based Tax, And Tax Sanctions Against MSME Tax Payer Compliance” 2024, no. 1 (2024): 1–13.
- Rizki Dwi Sunaryo, Anik Malikah and Junaidi. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang” 09, no. 05 (2020): 52–68.
- Rusmawanti, Sochi, and Dewi Kusuma Wardani. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha” 3, no. 2 (2015): 75–91.
- Savitri, Enni. “The Effect of Tax Socialization , Tax Knowledge , Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables” 211, no. September (2015): 163–169.
- Shofiah Cahyani Nugraha, Angky Febriansyah. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak” 4, no. 1 (2024): 62–76.
- Simamora, Septy Idola, Emi Debora Sinaga, Erdiana Manik, Egi Malemta

- Gunana, Khairani Matondang, Pembangunan Infrastruktur, Kepatuhan Pajak, Pengelolaan Anggaran, Ekonomi Indonesia, and Kebijakan Perpajakan. "Peran Pajak Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia: Analisis Melalui Kajian Literatur" 7 (2024): 17484–17487.
- Simanjuntak Sri Damai, Vebry M Lumbangaol, Herti Diana Hutapea. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Owner* 14, no. 1 (2025): 57–76.
- Siti Ariska Nur Hasanah, Dwi Agustina, Oktavia Ningsih, and Intan Nopriyanti⁴. "Teori Tentang Persepsi Dan Teori Atribusi Kelley." *CiDEA Journal* 3, no. 1 (2024): 44–54.
- Slamet Widodo, S.S., M.Kes. ;dr.Festy Ladyani, M.Kes; La Ode Asrianto, M.kes; dr. Sri Maria Puji SKM., M.Kes; Ns.Rusdi., S.Kep., M.Kep ; Khairunnisa, SKM., M.M., M.Kes; Dian Rachma Wijayanti; Abas Hidayat Lestari, M.Pd.Ked. ; Ade Devrianya, SKM, Dr. M.Pd ; dr. Dalfian, M.Kes., Sp KKLK; Sri Nurcahyati, SKM., M.Epid.; Dr.Tessa Sjahriani, and M.Kep M.Kes.; Ns. Armi, S.Kep., M.Kep ; Nurul Widya, S.Si., M.Si;Ns. Rogayah, SKep. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pangkalpinang: CV Science Techno Direct, 2023.
- Sri Padmawati, Z.B, and G.C. Wijaya. "Determinan Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Pemungutan Pajak Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akunida* 9, no. 1 (2023): 70–79.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA, CV, 2013.
- Sulistiyowati, Murni, and Nuryati. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 24, no. 02 (2024): 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.
- Suryadin, Karimuddin Abdullah, Misbahul Jannah, Ummul Aiman, Ketut Ngurah Ardiawan, Hasda Zahara Fadilla, Taqwin, Masita, and Meilida Eka Sari.

- Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edited by M.Pd. Nanda Saputra. Kab. Pidie Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Susena, Karona Cahya, Nenden Restu Hidayah, and Rico Hasudungan Nainggolan. "Pentingnya Kesadaran Pajak Untuk Mendukung Pembangunan Nasional The Importance Of Taxawareness In Supporting National Development" 1, no. 2 (2025): 49–52.
- Syahrul Amin Al Rasyid, Anggulyah Rizqi Amaliyah. "Analisis Reliasasi Penerimaan Wajib Pajak Pribadi Usaha Atau UMKM Dan Upaya KPP Pratama Kepanjen Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1275--1289.
- Tarmidi, Deden. "The Effect of Tax Awareness , Tax Understanding , and Tax Morals on Taxpayer Compliance from the Gender Perspective of MSME Entrepreneurs in the Tanah Abang Market," no. September (2024).
- Tene, Johanes Herbert, Jullie J. Sondakh, and Jessy D.L. Warongan. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 5, no. 2 (2017): 443–453.
- Tulenan, Rudolof A., and Sherly Pinatik Sondakh, Jullie J. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung" 12, no. 2 (2017): 296–303.
- Utomo, Fikriansyah Wahyu, and Yuwanto Puji Astuti. "Pemberdayaan Industri Mikro Dan Kecil (IMK) Di Kota Semarang Melalui Aplikasi Gerai Usaha Mikro Lokal Online Asli Semarang (GULOASEM) Tahun 2022." *Detikproperti*, no. 12 (2024): 119–121.
- Wardani, Siti, and Rudy Kurniawan. "Teori Atribusi : Memahami Hubungan Kualitas Layanan , Pemahaman Perpajakan , Implementasi Sanksi Dan Kepatuhan Pajak" 11, no. 1 (2024): 183–197.
- Yuniar, Hilda, Diamonalisa Sofianty, and Riyang Mardini. "Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Dimediasi Oleh Sanksi Pajak." *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, no. 1 (2023): 381–388.
- "Undang-Undang Republik Indonesia 2007, Nomor 28" 12, no. 235 (2007): 245.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kuisisioner Penelitian

Surat Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
Wajib Pajak UMKM Halal
di Kota Semarang
Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang saat ini sedang melaksanakan penelitian sebagai bagian dari tugas akhir dalam menyelesaikan studi jenjang Sarjana (S1). Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Moral Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang”.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu guna mengisi kuesioner ini. Seluruh jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan sebagai data dalam penelitian ini, tanpa ada maksud lain di luar kepentingan akademik. Tidak terdapat jawaban yang benar atau salah dalam pengisian kuesioner ini. Setiap pilihan jawaban mencerminkan pandangan dan pengalaman masing-masing responden, sehingga kejujuran dalam pengisian sangat diharapkan.

Demikian surat permohonan pengisian kuesioner ini saya sampaikan. Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i akan sangat membantu kelancaran penelitian ini. Atas perhatian dan kesediannya, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya,
Peneliti

Natasya Catur Maharani

KUESIONER

A. Identitas Responden

1. Nama Usaha :
2. Nama Responden :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
5. Kepemilikan NPWP : ☐ Punya ☐ Tidak Punya
6. Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ Diploma
☐ SMP ☐ Sarjana
☐ SMA ☐ Pascasarjana
7. Lama Usaha : ☐ ≤ 5 tahun ☐ 11 – 15 tahun
☐ 6 – 10 tahun ☐ > 15 tahun
8. Kriteria UMKM : ☐ Usaha Mikro
☐ Usaha Kecil
☐ Usaha Menengah

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat
2. Pilih jawaban yang paling sesuai berdasarkan kondisi atau pengalaman Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan tanda (✓)
3. Terdapat lima pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan, yaitu:
SS : Sangat Setuju (skor 5)
S : Setuju (skor 4)
KS : Kurang Setuju (skor 3)
TS : Tidak Setuju (skor 2)
STS : Sangat Tidak Setuju (skor 1)

C. Pernyataan Kuesioner

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP					
2.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan dengan benar sesuai ketentuan perpajakan					
3.	Saya mampu mengisi formulir (Surat Pemberitahuan) SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan perpajakan					
4.	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT dan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan					
5.	Saya tidak pernah mendapatkan surat teguran dari kantor pajak					
6.	Saya tidak pernah mempunyai tunggakan pajak					

2. Pemahaman Perpajakan (X1)

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar					
2.	Saya memahami cara menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan					
3.	Saya memahami cara mengisi dan melaporkan SPT					
4.	Saya mengetahui batas waktu pembayaran pajak untuk setiap bulannya					
5.	Saya mengetahui adanya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018					
6.	Saya tahu jika terlambat atau tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi administrasi (denda) atau sanksi pidana (penjara)					

3. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya membayar pajak karena kesadaran sendiri					
2.	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dan melaporkan SPT					

3.	Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara terutama yang sudah memiliki NPWP					
4.	Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan negara					
5.	Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu					

4. Moral Pajak (X3)

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Menghitung, membayar, melaporkan pajak merupakan tindakan yang benar untuk berkontribusi kepada negara					
2.	Saya merasa bersalah jika tidak membayar pajak					
3.	Saya merasa bersalah jika tidak menghitung dan melaporkan besaran pajak yang tidak sesuai					
4.	Membayar pajak merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat kepada negara					
5.	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela					
6.	Sistem hukum dan pemerintahan terkait perpajakan dapat dipercaya					

5. Kualitas Pelayanan Pajak (X4)

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Petugas pajak melayani secara profesional					
2.	Petugas pajak memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti					
3.	Petugas pajak memberikan respon yang cepat jika wajib pajak mengalami kendala dalam melaporkan pajaknya					
4.	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya					
5.	Petugas pajak memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah					
6.	Wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan fiskus (petugas pajak) yang baik					

6. Tarif Pajak (X5)

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang					
2.	Penurunan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang					
3.	Saya lebih tertib membayar pajak dengan adanya perubahan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018					
4.	Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018, pajak lebih sederhana secara administrasinya					
5.	Peraturan mengenai PPh Final sebesar 0,5% bagi para UMKM sangat meringankan dalam membayar pajak					
6.	Undang-undang tentang pajak penghasilan dengan tarif pajak 0,5% sudah sesuai untuk pengusaha UMKM					

7. Sanksi Pajak (X6)

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya mengetahui adanya sanksi yang dikenakan UMKM yang tidak membayar kewajiban pajaknya					
2.	Saya setuju dengan pengenaan sanksi pidana diberikan kepada pelanggaran pajak yang berat					
3.	Saya setuju dengan pengenaan sanksi administrasi diberikan kepada pelanggaran pajak yang ringan					
4.	Pengenaan sanksi pajak merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak					

Lampiran 1. 2 Tabulasi Data Responden

a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y
1	5	4	5	4	4	5	27
2	3	3	3	5	4	4	22
3	5	3	3	4	5	5	25
4	4	3	3	5	5	5	25
5	4	5	4	4	5	5	27
6	5	5	5	5	5	5	30
7	5	3	4	5	5	5	27
8	4	4	5	4	5	5	27
9	4	3	3	4	3	3	20
10	5	4	5	4	4	5	27
11	5	3	4	4	4	5	25
12	4	4	5	3	4	4	24
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	4	5	5	5	29
15	5	4	5	5	5	5	29
16	4	3	5	4	5	5	26
17	5	5	5	5	5	5	30
18	3	4	4	4	5	5	25
19	3	2	2	3	4	3	17
20	4	3	4	5	5	5	26
21	4	3	4	5	5	4	25
22	5	5	5	4	5	5	29
23	4	5	5	4	5	5	28
24	4	3	4	5	4	5	25
25	5	5	4	5	5	5	29
26	4	3	3	4	4	4	22
27	5	4	4	5	4	5	27
28	5	4	4	4	5	5	27
29	4	5	5	5	5	5	29
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	5	5	5	5	30
32	5	4	5	5	5	5	29
33	5	5	5	5	5	5	30
34	3	3	3	3	4	4	20
35	3	3	3	4	3	3	19
36	5	5	5	5	4	4	28
37	4	4	4	4	5	4	25
38	4	4	4	5	5	5	27
39	3	1	1	3	2	2	12

40	5	5	5	5	5	5	30
41	5	4	4	5	5	5	28
42	4	3	4	4	5	4	24
43	5	5	5	5	5	5	30
44	4	5	5	5	5	5	29
45	4	5	5	4	4	4	26
46	4	3	3	5	5	4	24
47	5	4	4	4	5	5	27
48	4	5	5	5	5	5	29
49	5	4	5	5	4	4	27
50	5	5	5	5	5	5	30
51	4	4	4	3	5	5	25
52	5	4	5	5	5	5	29
53	5	4	5	5	5	5	29
54	4	3	3	4	5	5	24
55	5	4	4	5	5	5	28
56	4	4	4	5	5	5	27
57	4	3	3	4	4	4	22
58	4	4	4	5	5	5	27
59	3	2	3	3	4	5	20
60	5	4	3	4	4	4	24
61	5	5	4	5	5	5	29
62	3	1	2	3	3	3	15
63	4	3	3	5	5	5	25
64	4	5	5	4	5	5	28
65	5	5	5	5	5	5	30
66	5	4	5	5	4	4	27
67	3	3	3	4	4	4	21
68	5	5	5	4	4	5	28
69	4	5	5	3	5	5	27
70	5	5	5	5	5	5	30
71	5	4	4	5	5	5	28
72	5	4	4	4	5	4	26
73	5	5	5	4	4	4	27
74	4	3	4	4	4	5	24
75	4	3	3	4	4	4	22
76	5	4	3	4	5	5	26
77	5	4	5	4	5	5	28
78	3	2	2	3	3	3	16
79	4	4	5	4	5	5	27
80	5	5	5	5	5	5	30
81	3	3	3	4	5	5	23
82	5	5	5	5	5	5	30

83	5	5	5	5	5	5	30
84	5	3	4	4	5	5	26
85	3	3	4	4	4	4	22
86	5	4	5	4	4	4	26
87	4	5	4	5	5	4	27
88	4	4	4	3	4	4	23
89	5	5	5	5	5	5	30
90	5	5	5	5	5	5	30
91	3	3	4	5	4	4	23
92	4	2	4	5	5	4	24
93	5	5	5	5	5	5	30
94	5	5	5	5	5	5	30
95	5	4	4	4	5	5	27
96	5	5	5	5	5	5	30
97	4	4	4	5	5	5	27
98	4	4	4	4	4	5	25
99	5	4	5	4	4	5	27
100	2	1	2	3	3	3	14

b. Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1
1	5	4	4	5	5	5	28
2	4	3	3	4	2	4	20
3	3	2	3	4	3	5	20
4	4	3	4	3	3	4	21
5	5	5	4	5	3	4	26
6	5	5	5	5	5	5	30
7	5	3	4	4	4	5	25
8	5	4	5	4	3	4	25
9	4	3	3	3	3	4	20
10	3	4	5	4	4	4	24
11	4	3	4	3	3	4	21
12	5	4	5	4	4	5	27
13	5	5	5	5	5	5	30
14	4	5	4	5	4	4	26
15	5	4	5	5	5	5	29
16	4	3	5	4	4	5	25
17	5	5	5	5	5	5	30
18	4	3	4	3	3	4	21
19	4	2	2	3	4	4	19
20	4	3	4	3	3	4	21
21	3	3	4	4	4	5	23
22	4	5	5	5	5	5	29

23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	3	4	5	4	5	25
25	5	4	4	5	3	4	25
26	3	3	3	3	2	4	18
27	3	4	4	5	3	4	23
28	5	4	4	5	4	5	27
29	4	5	5	3	3	4	24
30	4	4	5	4	4	5	26
31	4	5	5	4	4	5	27
32	5	4	4	5	4	5	27
33	5	5	5	5	4	5	29
34	3	2	3	3	2	3	16
35	4	3	3	3	3	4	20
36	5	5	5	4	3	5	27
37	5	4	4	4	4	5	26
38	5	4	4	5	4	5	27
39	3	1	1	2	2	3	12
40	5	5	5	5	5	5	30
41	5	4	4	5	4	4	26
42	4	3	4	4	3	4	22
43	4	5	5	5	5	5	29
44	4	5	5	4	4	4	26
45	5	5	4	5	4	5	28
46	4	3	3	4	3	5	22
47	4	4	4	5	4	5	26
48	5	5	4	5	4	5	28
49	5	4	5	4	5	5	28
50	5	5	5	4	4	5	28
51	4	4	4	4	3	5	24
52	5	4	5	4	4	5	27
53	5	4	5	5	4	5	28
54	5	3	3	4	4	4	23
55	5	5	5	5	5	4	29
56	4	4	4	4	3	5	24
57	4	3	3	4	4	5	23
58	4	4	4	4	3	5	24
59	3	2	3	3	3	4	18
60	4	4	3	4	3	5	23
61	5	5	4	5	4	5	28
62	2	1	2	2	2	3	12
63	4	3	3	3	3	4	20
64	4	5	5	5	3	5	27
65	4	5	5	5	3	5	27

66	5	4	5	5	5	5	29
67	4	3	3	4	4	4	22
68	4	5	5	4	3	5	26
69	5	5	5	4	4	5	28
70	5	5	5	5	4	4	28
71	4	4	4	4	3	4	23
72	4	4	4	4	3	5	24
73	4	4	5	5	5	5	28
74	3	3	4	4	3	4	21
75	3	3	3	4	3	5	21
76	5	4	3	4	4	5	25
77	4	4	5	5	4	5	27
78	3	2	2	3	2	4	16
79	4	4	5	4	3	5	25
80	5	5	5	5	4	5	29
81	3	3	2	4	3	4	19
82	5	5	5	5	4	5	29
83	5	5	5	5	5	5	30
84	4	3	4	3	3	5	22
85	5	3	3	3	3	4	21
86	4	4	5	4	3	5	25
87	5	5	4	5	5	5	29
88	4	4	4	4	4	5	25
89	5	5	4	4	5	5	28
90	4	5	5	5	4	5	28
91	4	3	4	4	3	4	22
92	4	2	3	3	3	4	19
93	5	5	5	4	4	5	28
94	4	5	5	4	3	4	25
95	5	4	4	5	4	5	27
96	5	5	5	5	4	5	29
97	4	4	4	5	3	5	25
98	5	4	5	5	4	5	28
99	5	4	5	5	4	5	28
100	3	1	2	2	2	3	13

c. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	4	4	20
4	2	3	3	2	3	13
5	4	5	5	5	3	22
6	4	4	4	3	4	19
7	4	4	5	4	4	21
8	4	5	5	5	5	24
9	4	5	5	5	4	23
10	4	4	4	4	4	20
11	2	4	5	2	5	18
12	5	5	4	4	3	21
13	4	4	4	3	3	18
14	4	4	4	4	4	20
15	5	5	5	5	5	25
16	5	5	5	5	5	25
17	5	5	5	5	5	25
18	5	4	4	4	5	22
19	1	1	1	1	1	5
20	2	2	3	3	2	12
21	5	5	5	4	5	24
22	5	5	4	4	4	22
23	5	5	5	5	5	25
24	5	4	4	4	4	21
25	4	3	5	4	5	21
26	5	4	4	5	5	23
27	4	5	5	4	4	22
28	5	4	5	4	4	22
29	4	4	4	4	4	20
30	5	5	5	5	5	25
31	4	4	3	1	1	13
32	5	5	5	4	4	23
33	4	5	4	4	5	22
34	4	4	4	4	4	20
35	5	5	4	5	3	22
36	5	5	4	4	5	23
37	4	4	5	4	3	20
38	4	5	5	4	3	21
39	4	4	4	5	5	22
40	4	5	5	5	5	24
41	4	4	4	4	4	20

42	5	4	4	5	5	23
43	5	3	5	5	3	21
44	2	3	4	4	4	17
45	4	4	4	5	5	22
46	5	5	5	5	5	25
47	5	5	5	5	5	25
48	5	5	5	5	5	25
49	4	5	4	4	5	22
50	5	5	5	5	5	25
51	5	4	4	4	4	21
52	4	4	4	4	4	20
53	5	5	4	5	5	24
54	5	5	4	3	3	20
55	5	2	4	3	3	17
56	4	5	5	5	5	24
57	5	5	4	4	4	22
58	5	5	5	5	5	25
59	4	4	3	3	3	17
60	4	5	3	2	5	19
61	4	4	4	4	5	21
62	3	4	4	5	5	21
63	5	4	5	3	5	22
64	5	5	5	5	4	24
65	4	4	4	3	4	19
66	5	5	4	4	4	22
67	5	5	5	4	4	23
68	5	4	4	5	4	22
69	5	5	5	5	5	25
70	4	5	5	5	5	24
71	5	5	5	5	5	25
72	5	5	5	4	4	23
73	5	5	5	5	5	25
74	2	4	4	3	4	17
75	4	5	4	4	5	22
76	4	4	5	5	5	23
77	5	5	5	5	5	25
78	4	4	4	4	4	20
79	5	5	5	3	4	22
80	4	4	4	4	4	20
81	5	5	5	4	5	24
82	2	4	5	5	5	21
83	4	4	5	5	5	23
84	5	5	5	5	5	25

85	5	5	4	4	5	23
86	5	5	5	5	5	25
87	5	4	4	4	4	21
88	5	4	5	3	5	22
89	4	4	4	3	3	18
90	2	2	2	3	2	11
91	5	5	5	4	4	23
92	5	5	4	5	4	23
93	5	5	5	5	4	24
94	4	4	5	3	3	19
95	4	4	4	4	4	20
96	5	4	5	5	5	24
97	4	3	3	2	3	15
98	5	5	5	5	5	25
99	5	5	5	5	5	25
100	4	5	5	4	4	22

d. Variabel Moral Pajak (X3)

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3
1	5	3	3	4	2	1	18
2	5	5	5	5	5	4	29
3	5	3	5	4	2	4	23
4	4	3	2	4	3	1	17
5	5	3	2	5	4	2	21
6	4	4	4	5	4	4	25
7	5	5	5	5	5	4	29
8	5	4	4	5	2	1	21
9	5	5	5	5	5	4	29
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	3	3	5	5	2	23
12	5	5	5	5	4	5	29
13	4	4	4	4	4	4	24
14	5	5	5	5	5	3	28
15	5	5	5	5	2	5	27
16	5	5	5	5	5	4	29
17	5	5	5	5	5	5	30
18	5	5	4	5	5	3	27
19	1	1	1	1	1	3	8
20	5	4	4	5	5	3	26
21	5	5	5	5	4	3	27
22	4	5	5	4	3	3	24
23	5	5	5	5	5	3	28
24	5	5	5	5	4	3	27

25	5	4	5	5	5	5	29
26	5	4	5	5	5	5	29
27	5	4	4	5	4	3	25
28	5	5	5	4	4	4	27
29	5	5	5	5	5	5	30
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	5	5	5	3	28
32	5	5	5	5	5	5	30
33	5	5	4	5	3	5	27
34	5	5	5	5	5	3	28
35	5	4	5	4	5	3	26
36	5	4	4	5	5	4	27
37	5	4	4	5	3	1	22
38	5	4	4	3	5	1	22
39	5	5	5	5	5	4	29
40	5	5	5	5	5	4	29
41	5	5	5	5	5	4	29
42	5	4	5	5	4	5	28
43	5	4	4	5	5	4	27
44	1	5	5	5	5	2	23
45	5	4	4	5	5	3	26
46	5	5	5	5	5	3	28
47	5	2	5	5	2	2	21
48	5	5	5	5	5	5	30
49	5	4	5	5	5	4	28
50	5	5	5	5	5	4	29
51	5	5	5	5	5	5	30
52	5	5	5	4	5	1	25
53	5	5	5	5	5	5	30
54	5	5	5	5	5	2	27
55	5	5	5	5	5	4	29
56	5	3	4	5	5	3	25
57	5	5	5	5	5	2	27
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	5	5	5	3	2	25
60	5	5	5	5	5	4	29
61	5	5	5	5	5	5	30
62	4	4	4	5	4	4	25
63	5	5	5	5	5	4	29
64	4	4	3	5	5	3	24
65	5	5	5	5	5	4	29
66	5	5	5	5	5	4	29
67	5	5	5	5	5	5	30

68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	5	5	5	5	5	30
70	5	4	5	5	5	3	27
71	5	5	5	5	5	4	29
72	5	2	2	5	1	1	16
73	5	5	5	5	5	5	30
74	4	4	3	2	4	3	20
75	5	4	5	4	5	4	27
76	5	4	4	5	5	5	28
77	2	2	2	5	1	1	13
78	3	2	3	1	2	1	12
79	5	4	4	5	3	3	24
80	5	3	4	5	4	4	25
81	5	5	5	5	5	5	30
82	1	4	5	2	5	5	22
83	5	5	5	5	5	4	29
84	5	5	5	5	5	3	28
85	5	5	5	5	4	5	29
86	5	5	5	5	5	2	27
87	5	5	5	5	5	5	30
88	5	3	4	3	4	5	24
89	5	5	5	5	5	4	29
90	5	5	5	5	4	3	27
91	5	5	5	5	2	4	26
92	5	5	5	5	5	4	29
93	5	4	5	4	5	3	26
94	5	5	5	5	5	4	29
95	5	5	5	5	5	3	28
96	5	5	5	5	5	5	30
97	5	3	4	5	3	2	22
98	5	5	5	5	2	5	27
99	5	5	4	5	5	5	29
100	5	5	5	5	4	3	27

e. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X4)

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4
1	2	5	2	3	2	5	19
2	4	5	4	2	4	5	24
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	4	4	5	26
5	2	4	2	3	2	2	15
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24

8	3	5	3	4	3	5	23
9	4	3	4	4	4	3	22
10	2	3	2	4	2	3	16
11	2	4	2	4	2	4	18
12	2	4	2	3	2	4	17
13	4	5	3	3	4	5	24
14	3	5	3	5	3	5	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	2	4	2	3	2	4	17
17	4	4	4	4	4	4	24
18	2	5	2	3	2	5	19
19	2	5	2	5	2	5	21
20	4	4	4	4	4	4	24
21	2	4	4	3	2	4	19
22	4	5	4	3	4	5	25
23	2	5	2	3	2	5	19
24	2	5	2	4	2	5	20
25	2	4	2	5	2	4	19
26	4	4	4	3	4	4	23
27	4	3	4	4	4	3	22
28	4	3	4	5	4	3	23
29	2	4	2	4	2	4	18
30	4	5	4	4	4	5	26
31	3	4	3	5	3	4	22
32	2	4	2	3	2	4	17
33	2	5	2	4	5	5	23
34	4	5	4	4	4	5	26
35	3	4	3	3	3	4	20
36	2	5	2	4	2	5	20
37	2	4	2	3	2	4	17
38	4	5	4	4	4	5	26
39	4	4	4	2	4	4	22
40	4	3	4	4	4	3	22
41	4	5	4	4	4	5	26
42	4	5	4	5	4	5	27
43	2	5	2	4	2	5	20
44	2	5	2	4	2	5	20
45	5	3	5	3	5	3	24
46	2	4	2	5	2	4	19
47	3	4	3	3	3	4	20
48	3	5	3	4	3	5	23
49	4	5	4	5	4	5	27
50	4	4	4	5	4	4	25

51	4	3	4	5	4	3	23
52	2	3	2	3	2	3	15
53	2	4	2	3	2	4	17
54	3	5	3	5	3	5	24
55	4	5	4	4	4	5	26
56	3	4	3	4	3	4	21
57	2	4	2	4	2	4	18
58	4	4	4	4	4	4	24
59	2	3	2	4	2	3	16
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	3	5	4	2	3	21
62	3	4	3	4	3	4	21
63	4	4	4	5	4	4	25
64	2	3	2	3	2	3	15
65	4	4	4	3	4	4	23
66	2	3	2	3	2	3	15
67	4	5	4	3	4	5	25
68	2	4	2	5	2	4	19
69	4	5	5	4	4	5	27
70	2	5	4	5	2	5	23
71	2	5	2	5	2	5	21
72	2	4	2	5	2	4	19
73	3	4	3	5	3	4	22
74	2	3	5	4	2	3	19
75	4	4	4	4	4	4	24
76	4	4	2	3	2	4	19
77	2	5	2	5	2	5	21
78	3	3	3	3	3	3	18
79	4	4	4	3	4	4	23
80	2	4	2	5	2	4	19
81	4	5	5	5	4	5	28
82	4	4	4	3	4	4	23
83	4	3	4	4	4	3	22
84	2	5	2	5	2	5	21
85	3	5	3	5	3	5	24
86	2	3	2	4	2	3	16
87	2	5	2	3	2	5	19
88	4	3	5	4	4	3	23
89	2	4	2	4	2	4	18
90	4	5	4	4	4	5	26
91	2	4	2	5	2	4	19
92	3	5	3	5	3	5	24
93	3	5	3	3	3	5	22

94	4	5	4	4	4	5	26
95	3	3	3	4	3	3	19
96	4	4	4	4	4	4	24
97	2	4	2	4	2	4	18
98	4	3	4	4	4	3	22
99	2	3	2	5	2	3	17
100	2	4	3	4	2	4	19

f. Variabel Tarif Pajak (X5)

No.	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X5
1	3	3	3	3	3	3	18
2	4	4	3	3	3	3	20
3	3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	3	3	3	18
5	3	3	3	3	3	3	18
6	3	3	2	2	2	2	14
7	3	3	2	2	2	2	14
8	3	3	2	2	3	3	16
9	3	3	2	2	2	2	14
10	3	4	3	4	4	4	22
11	3	3	3	3	3	3	18
12	3	3	3	3	3	3	18
13	3	3	2	3	3	3	17
14	3	3	2	2	2	2	14
15	3	3	3	3	3	3	18
16	3	2	2	2	2	2	13
17	3	3	3	3	4	3	19
18	3	3	2	2	2	2	14
19	3	3	3	3	3	3	18
20	3	3	3	3	3	3	18
21	3	3	2	2	2	2	14
22	3	3	3	3	3	3	18
23	3	4	3	3	3	3	19
24	3	3	3	3	2	2	16
25	2	2	2	2	2	2	12
26	3	3	3	3	3	3	18
27	4	4	3	3	3	3	20
28	4	4	3	3	3	3	20
29	3	4	3	3	3	3	19
30	3	3	3	3	3	3	18
31	4	3	3	3	3	3	19
32	3	3	3	3	3	3	18
33	3	3	2	2	2	2	14

34	3	4	3	4	4	3	21
35	3	3	3	3	3	3	18
36	4	4	3	3	3	4	21
37	3	3	3	3	3	3	18
38	3	3	2	2	2	2	14
39	3	3	3	3	3	3	18
40	3	3	2	2	2	2	14
41	3	4	2	2	2	2	15
42	3	3	2	2	1	1	12
43	3	3	3	3	3	3	18
44	2	2	2	2	2	2	12
45	4	4	3	4	3	4	22
46	3	3	3	3	3	3	18
47	3	3	2	3	2	2	15
48	4	3	3	4	3	3	20
49	3	3	3	3	3	3	18
50	4	4	3	3	3	3	20
51	4	4	3	3	3	3	20
52	4	4	3	3	3	3	20
53	3	3	3	3	3	3	18
54	3	3	2	2	2	2	14
55	3	3	2	2	2	2	14
56	3	3	2	2	2	2	14
57	4	4	3	3	3	3	20
58	3	4	3	3	3	3	19
59	4	4	3	3	3	3	20
60	4	4	3	3	3	3	20
61	3	4	3	4	3	3	20
62	4	4	3	3	3	3	20
63	3	3	3	3	3	3	18
64	3	3	3	3	3	3	18
65	3	3	3	3	3	3	18
66	4	4	3	3	3	3	20
67	3	4	4	3	3	3	20
68	3	3	4	4	4	4	22
69	3	3	3	3	3	3	18
70	3	3	3	3	3	3	18
71	3	3	2	2	2	2	14
72	3	4	3	4	3	3	20
73	3	4	3	4	4	4	22
74	3	3	3	3	3	3	18
75	3	3	2	2	2	2	14
76	3	3	3	3	3	3	18

77	3	3	3	3	3	3	18
78	3	3	2	3	3	3	17
79	4	4	3	3	2	2	18
80	3	3	1	2	1	1	11
81	4	3	3	3	4	3	20
82	3	3	3	3	3	3	18
83	3	4	3	3	3	3	19
84	3	4	3	3	3	3	19
85	3	3	3	3	3	3	18
86	4	3	2	2	3	3	17
87	3	3	3	3	3	3	18
88	3	3	3	3	3	3	18
89	2	2	1	1	2	1	9
90	3	3	3	3	3	3	18
91	3	4	3	4	3	3	20
92	3	3	3	3	3	3	18
93	3	3	3	3	3	3	18
94	3	3	2	2	2	2	14
95	2	2	2	2	2	2	12
96	3	3	2	2	2	2	14
97	4	4	3	3	3	3	20
98	3	3	2	2	2	2	14
99	3	3	3	3	3	3	18
100	3	3	3	3	3	3	18

g. Variabel Sanksi Pajak (X6)

No.	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6
1	4	4	4	5	17
2	3	3	4	2	12
3	4	4	4	3	15
4	4	4	5	3	16
5	5	5	5	4	19
6	5	5	5	5	20
7	5	5	5	5	20
8	5	5	4	4	18
9	3	4	4	3	14
10	4	5	5	4	18
11	4	5	5	3	17
12	5	5	5	5	20
13	5	5	5	4	19
14	5	5	5	5	20
15	4	5	5	5	19
16	4	5	4	3	16

17	4	5	5	5	19
18	5	5	5	3	18
19	3	3	4	3	13
20	5	5	5	3	18
21	4	4	5	3	16
22	5	5	5	4	19
23	5	5	5	5	20
24	4	5	5	3	17
25	5	5	5	4	19
26	4	4	4	3	15
27	4	4	5	4	17
28	4	4	4	3	15
29	5	5	4	5	19
30	5	5	5	5	20
31	5	5	5	4	19
32	4	4	3	3	14
33	5	5	5	5	20
34	3	3	3	2	11
35	4	4	3	3	14
36	4	4	5	4	17
37	4	5	5	4	18
38	5	5	5	4	19
39	3	2	3	2	10
40	5	5	5	5	20
41	4	4	5	4	17
42	4	4	3	3	14
43	5	5	5	5	20
44	4	4	4	3	15
45	5	5	5	5	20
46	4	4	4	3	15
47	4	4	5	4	17
48	5	5	4	4	18
49	5	5	4	4	18
50	5	5	5	5	20
51	4	4	5	4	17
52	5	5	4	4	18
53	4	4	4	4	16
54	5	5	4	5	19
55	4	4	4	3	15
56	4	4	5	4	17
57	4	4	5	4	17
58	5	5	5	4	19
59	3	4	4	3	14

60	3	3	3	3	12
61	5	5	5	5	20
62	3	3	3	2	11
63	5	5	4	3	17
64	5	5	5	4	19
65	5	5	5	5	20
66	4	5	4	4	17
67	3	3	4	3	13
68	4	5	5	4	18
69	4	4	4	3	15
70	4	5	5	4	18
71	4	5	5	3	17
72	4	4	5	3	16
73	5	5	4	4	18
74	5	5	4	4	18
75	4	4	4	3	15
76	5	4	5	4	18
77	4	5	5	4	18
78	3	3	3	2	11
79	4	5	5	4	18
80	5	4	5	4	18
81	3	3	4	3	13
82	5	5	5	5	20
83	5	5	5	5	20
84	4	4	4	4	16
85	5	5	5	4	19
86	4	4	4	4	16
87	5	5	5	5	20
88	5	5	4	4	18
89	5	5	5	4	19
90	4	5	4	4	17
91	5	5	5	3	18
92	4	4	4	3	15
93	5	5	5	5	20
94	4	4	5	4	17
95	5	5	5	5	20
96	4	5	4	3	16
97	5	5	5	4	19
98	4	5	5	3	17
99	5	5	5	3	18
100	3	2	3	2	10

Lampiran 1. 3 Hasil Uji Validitas

a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations						Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	
Y1.1	Pearson Correlation	1	,338	,184	,100	,615**	,458*	,656**
	Sig. (2-tailed)		,068	,331	,599	,000	,011	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y1.2	Pearson Correlation	,338	1	,660**	,203	,363*	,470**	,763**
	Sig. (2-tailed)	,068		,000	,282	,049	,009	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y1.3	Pearson Correlation	,184	,660**	1	,386*	,176	,231	,662**
	Sig. (2-tailed)	,331	,000		,035	,351	,219	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y1.4	Pearson Correlation	,100	,203	,386*	1	,194	,187	,534**
	Sig. (2-tailed)	,599	,282	,035		,305	,323	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y1.5	Pearson Correlation	,615**	,363*	,176	,194	1	,645**	,718**
	Sig. (2-tailed)	,000	,049	,351	,305		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y1.6	Pearson Correlation	,458*	,470**	,231	,187	,645**	1	,715**
	Sig. (2-tailed)	,011	,009	,219	,323	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	,656**	,763**	,662**	,534**	,718**	,715**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,002	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Pemahaman Perpajakan (X1)

		Correlations						Pemahaman Perpajakan (X1)
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
X1.1	Pearson Correlation	1	,769**	,502**	,655**	,320	,741**	,800**
	Sig. (2-tailed)		,000	,005	,000	,085	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	,769**	1	,606**	,859**	,531**	,737**	,912**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,003	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	,502**	,606**	1	,530**	,792**	,465**	,817**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000		,003	,000	,010	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	,655**	,859**	,530**	1	,596**	,508**	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003		,001	,004	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	,320	,531**	,792**	,596**	1	,261	,756**
	Sig. (2-tailed)	,085	,003	,000	,001		,163	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	,741**	,737**	,465**	,508**	,261	1	,728**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,010	,004	,163		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pemahaman Perpajakan (X1)	Pearson Correlation	,800**	,912**	,817**	,852**	,756**	,728**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Kesadaran Wajib Pajak (X2)
X2.1	Pearson Correlation	1	,511**	,507**	,424*	,694**	,828**
	Sig. (2-tailed)		,004	,004	,020	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	,511**	1	,809**	,120	,689**	,823**
	Sig. (2-tailed)	,004		,000	,529	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	,507**	,809**	1	,028	,690**	,813**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000		,882	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	,424*	,120	,028	1	,205	,469**
	Sig. (2-tailed)	,020	,529	,882		,277	,009
	N	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	,694**	,689**	,690**	,205	1	,853**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,277		,000
	N	30	30	30	30	30	30
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pearson Correlation	,828**	,823**	,813**	,469**	,853**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,009	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Moral Pajak (X3)

		Correlations						Moral Pajak (X3)
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
X3.1	Pearson Correlation	1	,665**	,597**	,411*	,494**	,507**	,770**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,024	,006	,004	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	,665**	1	,627**	,634**	,682**	,427*	,843**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,019	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	,597**	,627**	1	,614**	,745**	,332	,811**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,073	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	,411*	,634**	,614**	1	,637**	,274	,740**
	Sig. (2-tailed)	,024	,000	,000		,000	,143	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	,494**	,682**	,745**	,637**	1	,471**	,846**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,000	,000		,009	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.6	Pearson Correlation	,507**	,427*	,332	,274	,471**	1	,692**
	Sig. (2-tailed)	,004	,019	,073	,143	,009		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Moral Pajak (X3)	Pearson Correlation	,770**	,843**	,811**	,740**	,846**	,692**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

e. Kualitas Pelayanan Pajak (X4)

		Correlations						Kualitas Pelayanan Pajak (X4)
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	
X4.1	Pearson Correlation	1	,879**	,712**	,696**	,590**	,057	,874**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,001	,763	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4.2	Pearson Correlation	,879**	1	,788**	,721**	,567**	,245	,921**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,193	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4.3	Pearson Correlation	,712**	,788**	1	,598**	,547**	,267	,860**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,002	,154	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4.4	Pearson Correlation	,696**	,721**	,598**	1	,490**	,156	,795**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,006	,410	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4.5	Pearson Correlation	,590**	,567**	,547**	,490**	1	,492**	,769**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,002	,006		,006	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4.6	Pearson Correlation	,057	,245	,267	,156	,492**	1	,418*
	Sig. (2-tailed)	,763	,193	,154	,410	,006		,022
	N	30	30	30	30	30	30	30
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	Pearson Correlation	,874**	,921**	,860**	,795**	,769**	,418*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,022	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

f. Tarif Pajak (X5)

		Correlations						Kualitas Pelayanan Pajak (X4)
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	
X4.1	Pearson Correlation	1	,879**	,712**	,696**	,590**	,057	,874**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,001	,763	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4.2	Pearson Correlation	,879**	1	,788**	,721**	,567**	,245	,921**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,193	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4.3	Pearson Correlation	,712**	,788**	1	,598**	,547**	,267	,860**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,002	,154	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4.4	Pearson Correlation	,696**	,721**	,598**	1	,490**	,156	,795**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,006	,410	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4.5	Pearson Correlation	,590**	,567**	,547**	,490**	1	,492**	,769**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,002	,006		,006	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4.6	Pearson Correlation	,057	,245	,267	,156	,492**	1	,418*
	Sig. (2-tailed)	,763	,193	,154	,410	,006		,022
	N	30	30	30	30	30	30	30
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	Pearson Correlation	,874**	,921**	,860**	,795**	,769**	,418*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,022	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

g. Sanksi Pajak (X6)

		Correlations				
		X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	Sanksi Pajak (X6)
X6.1	Pearson Correlation	1	,402 [*]	,524 ^{**}	,580 ^{**}	,742 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		,028	,003	,001	,000
	N	30	30	30	30	30
X6.2	Pearson Correlation	,402 [*]	1	,777 ^{**}	,668 ^{**}	,861 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,028		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
X6.3	Pearson Correlation	,524 ^{**}	,777 ^{**}	1	,647 ^{**}	,873 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,003	,000		,000	,000
	N	30	30	30	30	30
X6.4	Pearson Correlation	,580 ^{**}	,668 ^{**}	,647 ^{**}	1	,868 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000
	N	30	30	30	30	30
Sanksi Pajak (X6)	Pearson Correlation	,742 ^{**}	,861 ^{**}	,873 ^{**}	,868 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 1. 4 Hasil Uji Reliabilitas

- a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,752	6

- b. Pemahaman Perpajakan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,752	6

- c. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,804	5

- d. Moral Pajak (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,858	6

- e. Kualitas Pelayanan Pajak (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,876	6

- f. Tarif Pajak (X5)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,897	6

- g. Sanksi Pajak (X6)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,852	4

Lampiran 1. 5 Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Natasya Catur Maharani
2. Tempat & Tanggal Lahir : Semarang, 7 Mei 2003
3. Alamat Rumah : Jl. Purwomukti Barat 1 A No. 12,
Pedurungan Lor, Semarang
4. No. HP : 089522623800
5. Email : natasha.maharani53@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SMK Negeri 8 Semarang
2. SMP Negeri 14 Semarang
3. SD Negeri Pedurungan Lor 02 Semarang
4. TK Budi Mulya

C. Pengalaman Organisasi

1. Tax Center UIN Walisongo Semarang